BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan. Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang lebih rendah dari standar usianya. Stunting tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik, tetapi juga dapat menghambat perkembangan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga menjadi salah satu masalah penting yang harus ditangani di Indonesia.[1]

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga dan melindungi generasi agar tumbuh menjadi generasi yang kuat dan sehat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْ ۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ۝٩

(النسآء/4: 9)

Artinya: *Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).*[2] (An-Nisa'/4:9)

Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menegaskan agar setiap individu dan para pemimpin tidak meninggalkan generasi yang lemah baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Kelemahan generasi dipandang sebagai akibat dari kelalaian dalam menjalankan tanggung jawab. Dalam hal ini, stunting termasuk

[1]Amanda Mirasherli Partadisarta,"Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional Dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting Di Kabupaten Bulungan", Bulungan: *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12, no. 04 (2023), 14-23.

[2]Al- Qur'an Kemenag 2019, Q.S An- Nisa ayat 9

bentuk kelemahan fisik yang harus dicegah, sehingga negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan menjamin pertumbuhan serta perkembangan anak secara baik dan optimal.[3]

Dalam ranah pemerintahan daerah, Peraturan Bupati (Perbup) berperan sebagai instrumen hukum dalam menjalankan suatu kebijakan di tingkat nagari atau desa.[4] Aturan ini menjelaskan siapa yang bertanggung jawab, bagaimana program dilaksanakan, dan bagaimana hasil evaluasinya. Jika Perbup dibuat dengan jelas dan dilaksanakan dengan baik, maka upaya penurunan stunting dapat berjalan efektif dan jumlah kasus stunting mengalami penurunan.[5]

Dalam teori konstitusionalisme, setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan bertujuan melindungi hak masyarakat. Konstitusionalisme menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, konstitusionalisme menempatkan konstitusi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin hak warga negara dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.[6] Dalam hal ini, Peraturan Bupati tentang penurunan stunting merupakan bentuk pelaksanaan konstitusi di tingkat daerah, karena bertujuan melindungi hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan demikian, pelaksanaan Peraturan Bupati menjadi tanggung

[3]Ibnu Katsir, *Tafsir Al- Qur'an Al- Azim*, jilid II, (Beirut: Dar Al-Kutup Al-'Ilmiyyah, 1999), hlm. 219

[4]Satriani, Ashari, dan Sudirman Baso, "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Desa Dalam Pencegahan Dan Penurunan Stunting Terintegrasi",Jakarta: *Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*5, no. 1 (2025). 383.

[5]Delfiro and Rio Delfiro & Nora Eka Putri, "Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 Terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sijunjung", Sijunjung: *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, Vol. 5 No. 2 (2024), hlm. 1-13.

[6]Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, ed. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 54-56.

jawab pemerintah daerah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktiknya, stunting juga diatur dalam Perbub No 12 tahun 2020 tentang SADARI. Di Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan wilayah prioritas penurunan stunting, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, angka stunting menurun dari 12,3% pada tahun 2020 menjadi 8,29% pada tahun 2021, namun kembali meningkat menjadi 8,64% pada tahun 2022 dan 8,72% pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan stunting belum berjalan secara konsisten dan masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih maksimal.[7] Namun, hasil yang dicapai belum mampu memenuhi target prevalensi stunting yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 14% pada tahun 2024.[8] Pada tahun 2025 angka pasti mengenai prevalensi stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota belum dipublikasikan secara resmi.[9] Sementara itu, dokumen Profil Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 masih dalam tahap finalisasi dan menggunakan data tahun 2024 sebagai acuan.[10]

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut antara lain rendahnya ketersediaan jamban sehat, belum meratanya keikutsertaan masyarakat dalam

[7]Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, “Publikasi Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota” (Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, (2021).

[8]Intan Widayati., "Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Evaluasi Implementasi Kebijakan Aksi Konvergensi", Bandung: *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* 2 no. 50 (2025), 408.

[9]Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, “Pertemuan Publikasi Data Stunting: Upaya Bersama Mengatasi Masalah Gizi di Kabupaten Lima Puluh Kota” (Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025), https://dinkes.limapuluhkotakab.go.id/berita/pertemuan-publikasi-data-stunting-upaya-bersama-mengatasi-masalah-gizi-di-kabupaten-lima-puluh-kota.

[10]Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, "Penyempurnaan Profil Kesehatan Tahun 2025 Data Tahun 2024", 2025.

program JKN/BPJS, serta keberadaan perokok aktif di dalam rumah tangga.[11] Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan angka stunting secara totalitas, laju penurunannya masih relatif kecil dan tantangan lintas sektor tetap menjadi hambatan utama dalam upaya pencapaiannya.[12]

Selain itu, kualitas pelayanan posyandu di wilayah perdesaan Kabupaten Lima Puluh Kota juga terbukti berpengaruh terhadap tingkat partisipasi ibu maupun pengasuh dalam upaya pencegahan stunting. Rendahnya tingkat keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di tingkat lokal.[13]

Dari uraian tersebut terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan dalam regulasi dan pelaksanaannya di lapangan. Secara ideal, Peraturan Bupati (Perbup) seharusnya menjadi pedoman yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di tingkat nagari. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti pelaksanaan regulasi yang belum konsisten, kerja sama antar sektor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya monitoring dan evaluasi, sehingga efektivitas kebijakan penurunan stunting belum tercapai secara maksimal.[14]

[11]Rati Oktrin Weiha dkk., "Media Gizi Ilmiah Indonesia", Bandung: *Jurnal Kesehatan Masyarakat,* 3 (2025): 43-52.

[12]Budi Prasetyo, *Tantangan Menuju Prevalensi Stunting 14%.* (Jakarta: BKKBN, 2024), hlm. 1-7, ISSN 2527-3132, E- ISSN 2503-3379" .

[13]Fauziah Cahyani dkk., "Pengaruh Kualitas Pelayanan Posyandu Terhadap Partisipasi Ibu Dalam Pencegahan Stunting : Studi Di Wilayah Rural Kabupaten Lima Puluh Kota Data di Kecamatan Situjuah Limo Nagari", Situjuah: *Jurnal Pengabdian Masyarakat,*13, no.2 (2025): 50-62.

[14]Melyana Nurul Widyawati, "Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting Berdasarkan Data Survei Status Gizi", Semarang: *Kebijakan Kesehatan Masyarakat Indonesia,* 13, no. 03 (2024): 159-169.

Dalam pelaksanaan program SADARI, wali nagari dan perangkatnya berperan sebagai koordinator yang mendukung kegiatan Posyandu dan menyediakan anggaran untuk program gizi dan sanitasi. Kader stunting bertugas mendata balita dan ibu hamil serta memberikan edukasi gizi, sedangkan tenaga Puskesmas memeriksa data dan memberikan pelayanan kesehatan. Tokoh masyarakat turut membantu meningkatkan kesadaran warga. Dengan kerja sama yang baik, data yang akurat, dan dukungan sarana yang memadai, program SADARI dapat berjalan dengan baik dalam mencegah dan menurunkan angka stunting pada anak.[15]

Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu nagari yang melaksanakan pendataan balita secara rutin melalui program SADARI Stunting. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2020-2025, jumlah balita stunting mengalami perubahan, yaitu 41 balita pada tahun 2020, menurun menjadi 34 balita pada tahun 2021 dan 26 balita pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 39 balita pada tahun 2023, dan menurun kembali menjadi 37 balita pada tahun 2024. Pada tahun 2025, berdasarkan hasil dari pemantauan gizi terhadap 420 balita, terdapat 23 balita atau sekitar 5,4% yang mengalami stunting, sehingga kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, masih adanya kasus stunting menunjukkan bahwa upaya pencegahan, pendataan yang akurat, dan perbaikan gizi melalui posyandu perlu terus ditingkatkan agar stunting dapat dikurangi secara maksimal.[16]

[15]M Kholis Hamdy dkk., "Peran Kader Posyandu Dalam Menurunkan Angka Stunting" Jakarta: *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 4, no. 2 (2023): 87-96.

[16]Rekap Data Stunting, Nagari Simpang Kapuak: 2021-2025

Untuk mendukung penanganan stunting, pemerintah nagari melaksanakan beberapa program, seperti Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berupa telur, susu, madu, kacang hijau, gula, dan roti bagi balita berisiko stunting, serta PMT berbasis pangan lokal. Selain itu, dilaksanakan juga Program Keluarga Sadar Gizi (KADARZI) untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang gizi anak dan Program Sanitasi Sehat Nagari untuk memperbaiki sanitasi dan penyediaan air bersih. Pemerintah nagari juga melakukan penyuluhan kesehatan, pelatihan kader posyandu, dan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui kegiatan posyandu setiap bulan.[17]

Kondisi ini menunjukkan pentingnya meninjau pelaksanaan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting, khususnya yang dimuat dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 yang menjelaskan secara rinci tentang siapa saja pihak-pihak yang terlibat, langkah apa saja yang harus dilakukan, serta bagimana pelaksanaan kebijakana tersebut dilaksanakan di lapangan.[18] Sebagaimana yang tercantum pada pasal 4 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 yang berbunyi:

Kader Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a memiliki tugas pada setiap tahapan pelaksanaan SADARI Stunting. Pada tahap pengumpulan data, kader Posyandu bertugas mempersiapkan data sasaran melalui format Sistem Informasi Posyandu (SIP) yang disempurnakan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang tua. Selanjutnya, pada tahap pengolahan data,

[17]Nira Yulia, Wawancara Pribadi, Kubang Balambak: 4 November 2025

[18]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 4, 5 dan 6.

kader Posyandu membantu Bidan Desa dalam pelaksanaan pengolahan data. Pada tahap validasi data, kader Posyandu membantu petugas gizi dalam melakukan validasi terhadap hasil pengukuran. Selain itu, kader Posyandu juga berperan serta dalam pelaksanaan musyawarah Rumah Desa Sehat (RDS). Adapun pada tahap publikasi, kader Posyandu turut berperan dalam mempublikasikan hasil SADARI Stunting.[19]

Kader Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf c memiliki tugas dalam pelaksanaan SADARI Stunting, mulai dari pengumpulan hingga publikasi data. Dalam pengumpulan data, kader membantu memindahkan data NIK orang tua dan merekap hasil penimbangan Posyandu. Pada tahap pengolahan dan validasi data, kader membuat laporan konvergensi stunting serta bekerja sama dengan Bidan Desa, petugas Puskesmas, ahli gizi, pemerintah nagari, dan guru PAUD. Selain itu, kader juga ikut aktif dalam musyawarah Rumah Desa Sehat (RDS), melakukan input data stunting ke aplikasi eHDW, serta membantu nagari dalam mensosialisasikan kebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat.[20]

Bidan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf d bertugas dalam pelaksanaan SADARI Stunting mulai dari pengumpulan hingga publikasi data. Pada tahap pengumpulan data, Bidan Desa melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan balita dan penimbangan massal, serta mencatat dan melaporkan hasil kegiatan tersebut. Dalam tahap pengolahan data, Bidan Desa

[19]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 4 ayat 1.

[20]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 4 ayat 3.

melakukan input data hasil pengukuran berat badan dan tinggi badan balita, khususnya pada bulan Februari dan Agustus. Pada tahap validasi data, Bidan Desa bekerja sama dengan kader Posyandu, TPG, dan KPM untuk memastikan data kasus gizi sudah sesuai serta melakukan upaya pencegahan stunting. Bidan Desa juga ikut aktif dalam musyawarah Rumah Desa Sehat (RDS), membantu pemutakhiran data, dan menyampaikan hasil kegiatan pemantauan pertumbuhan balita kepada masyarakat.[21]

Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e memiliki tugas dalam pelaksanaan SADARI Stunting, yaitu memfasilitasi kegiatan pengumpulan data di Posyandu, menetapkan dan mengesahkan hasil pengukuran serta penimbangan yang telah disepakati dalam musyawarah Rumah Desa Sehat (RDS) ke dalam bentuk berita acara, serta melakukan publikasi data melalui media cetak, spanduk, dan baliho di nagari.[22]

Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wali nagari berperan sebagai penanggung jawab utama dalam pelaksanaan program SADARI di tingkat nagari, dengan menyediakan sarana agar pendataan di posyandu berjalan dengan lancar, meresmikan hasil kerja Tim Kesehatan (Bidan dan Kader) melalui dokumen Berita Acara dalam pertemuan Rumah Desa Sehat (RDS), serta bertanggung jawab dalam mempublikasikan data tersebut kepada masyarakat luas melalui media di seluruh wilayah nagari.

[21]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 4 ayat 4.

[22]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari Stunting (SADARI) Stunting Pasal 4 ayat 5

Selanjutnya, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa terdapat tahapan kerja yang harus dilakukan secara berurutan terkait prosedur SADARI Stunting yang di mana penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan benar, rapi, dan dapat dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan Keputusan. Prosedur SADARI Stunting diantaranya pengumpulan data, pengolahan data, validasi data, musyawarah rds, finalisasi input data, publikasi. [23]

Pada Pasal 6 dijelaskan bahwa pelaksanaan SADARI Stunting dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, dilakukan penimbangan massal balita di Posyandu setiap bulan Februari dan Agustus oleh kader Posyandu dengan didampingi Bidan Desa serta dipantau oleh TPG dan KPM. Setelah itu, hasil penimbangan dimasukkan ke dalam aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) oleh Bidan Desa dan diperiksa kembali oleh TPG Puskesmas. Selanjutnya, dilakukan pengecekan ulang pada balita yang diduga mengalami stunting untuk mengetahui penyebabnya. Kegiatan ini dilakukan oleh kader Posyandu, Bidan Desa, dan KPM pada bulan Maret dan September. Kemudian, diadakan musyawarah Rumah Desa Sehat (RDS) pada bulan April dan Oktober untuk membahas dan menetapkan data stunting di nagari dengan melibatkan pemerintah nagari, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Hasil musyawarah dibuat dalam bentuk berita acara dan dilaporkan ke tingkat kabupaten. Tahap terakhir adalah memperbarui data stunting ke dalam aplikasi e-PPGBM di tingkat kabupaten.[24]

[23]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari Stunting (SADARI) Stunting Pasal 5 ayat 1

[24]Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari Stunting (SADARI) Stunting Pasal 6

Dengan adanya pengaturan yang jelas dalam pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, diharapkan seluruh proses berjalan terarah sehingga tidak ada pemantauan kesehatan anak yang terlewatkan.

Dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah, pelaksanaan regulasi ini merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam menjamin hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.[25]

Tema ini dipilih karena penurunan stunting merupakan Program Nasional, sehingga negara berkewajiban dalam melindungi hak tumbuh kembang pada anak yang diwujudkan melalui Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI sebagai kebijakan daerah di tingkat nagari. Di Nagari Simpang Kapuak kebijakan tersebut telah dilaksanakan, namun belum berjalan secara optimal sehingga masih terdapat kondisi gagal tumbuh pada anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan di tingkat nagari, bagaimana kesesuaiannya dengan prinsip fiqh siyasah tanfidziyyah, serta mengidentifikasi apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu penulis akan meneliti permasalahan ini dalam sebuah skripsi yang berjudul "Implementasi Konstitusional Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tentang SADARI Stunting Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah".

[25]Akhmad Zaki Yamani dkk.,"Implementasi Nilai- Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam", Kandangan: *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, no. 1 (2025): 1-12.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini akan dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak, serta bagaimana peran perangkat nagari, kader stunting, dan Puskesmas dalam mendukung penyelenggaraan program penurunan stunting di tingkat nagari?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip-prinsip Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota degan melihat bagaimana peran perangkat nagari, kader stunting, dan Puskesmas dalam mendukung penyelenggaraan program penurunan stunting di tingkat nagari. Serta mengkaji kebijakan penurunan stunting dari perspektif fiqh siyasah tanfidzziyah, dengan fokus pada penerapan prinsip amanah, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan umum dalam tata kelola pemerintahan nagari.
 b. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, serta

bagaimana kebijakan tersebut dapat mencerminkan tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Manfaat penelitian:
 a. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya dalam menganalisis hubungan antara kebijakan publik daerah dengan nilai-nilai fiqh siyasah tanfidziyyah. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki minat pada topik implementasi kebijakan publik berbasis nilai-nilai Islam.
 b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020, serta menjadi acuan untuk memperbaiki kebijakan penurunan stunting agar lebih baik dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat.
 c. Bagi Pemerintah Nagari Simpang Kapuak dan Masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan refleksi bersama mengenai pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam menurunkan angka stunting di tingkat nagari, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai keislaman.
 d. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam memahami serta mengkaji hubungan antara hukum positif yang berlaku dengan konsep fiqh siyasah tanfidziyyah,

khususnya terkait peran dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan dan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang hukum Islam dan kebijakan publik.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Pendekatan Terdahulu

Penelitian tentang pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dan kajian fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap kebijakan publik daerah sudah banyak dilakukan. Meskipun berbeda dalam fokus, lokasi, dan pendekatan, penelitian-penelitian tersebut masih berada dalam bidang yang sama. Untuk memperkuat dasar ilmiah penelitian ini, penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan guna melihat sejauh mana isu ini telah dibahas sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Monalisa Febrilianda dan Rahmadani Yusran (2023) dari Universitas Bina Bangsa berjudul Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan penurunan stunting oleh pemerintah nagari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan kebijakan publik. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan melalui koordinasi lintas sektor dan peran kader posyandu, namun masih terdapat kendala seperti data yang belum sinkron dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ini relevan karena memiliki lokasi dan tema yang sama, yaitu penurunan stunting di Kecamatan Mungka. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada kebijakan publik, sedangkan

penelitian penulis mengkaji dari perspektif hukum konstitusional dan fiqh siyasah tanfidziyyah.[26]

Penelitian Natli Salsabilla (2022) dari UIN Imam Bonjol Padang berjudul Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota mengkaji pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di Nagari Mungka dan Nagari Sungai Antuan. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan telah dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan ibu dan anak, pemberian makanan tambahan, dan kegiatan posyandu, namun masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gizi. Persamaannya terletak pada wilayah dan tema penelitian, yaitu kebijakan stunting berbasis nagari. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada aspek administratif dan sosial, sedangkan penelitian penulis menekankan pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 dengan pendekatan fiqh siyasah tanfidziyyah.[27]

Penelitian Tarigan, Stiawati, dan Maulana (2023) dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mengkaji pelaksanaan program percepatan penurunan stunting "Endog Kepiting" di Kota Serang sebagai program lintas sektor. Hasilnya menunjukkan bahwa program ini berpotensi menurunkan angka stunting, tetapi belum maksimal karena koordinasi antar-perangkat daerah masih lemah dan data operasional di tingkat kelurahan belum memadai. Persamaannya dengan penelitian

[26]Monalisa Febrilianda dan Rahmadani Yusran, "Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota", Lampung: *Jurnal Sosial Humaniora dan Teknologi*, 3 No. 2, 2023), hlm. 45-48.

[27]Salsabilla, "Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota" (Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Skripsi), 2022), 12-15.

penulis terletak pada kajian kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah. Perbedaannya ada pada fokus kebijakan, wilayah penelitian, dan aktor yang diteliti yang berada pada level berbeda.[28]

Penelitian Mitra (2015) dalam Jurnal Kesehatan Komunitas LPPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru berjudul Permasalahan Anak Pendek (Stunting) dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting merupakan studi kepustakaan yang membahas penyebab, dampak, dan upaya pencegahan stunting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stunting dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan faktor penyebab dan upaya pencegahan stunting yang dapat memperkuat landasan teori dan peran pemerintah. Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat teoritis dan tidak membahas pelaksanaan kebijakan di tingkat pemerintahan nagari.[29]

Penelitian dalam *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 10 Nomor 1 Tahun 2020 membahas peran Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan Kota Layak Anak dengan pendekatan *maqasid al-shari'ah*. Hasilnya menunjukkan bahwa perlindungan hak anak merupakan bagian dari tujuan syariat, seperti menjaga jiwa, keturunan, dan akal, sehingga kebijakan pemerintah harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan prinsip hukum Islam dan kajian peran

[28]S. R. D. Br Tarigan, T. Stiawati & D. Maulana, "Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting dan Solusi Masalah Gizi di Kota Serang 'Endog Kepiting", Bandung: *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10 No. 1 (2025), hlm. 42-63

[29]Mustafa dkk., "Permasalahan Anak Pendek *Stunting* dan Intervensi Untuk Mencegah Terjadinya *Stunting*", Pekanbaru: *Jurnal Kesehatan Komunitas* 2, no. 5 (2015) , hlm 254-261.

pemerintah daerah. Perbedaannya, penelitian tersebut fokus pada kebijakan Kota Layak Anak, sedangkan penelitian penulis membahas implementasi kebijakan penurunan stunting melalui perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* di Nagari Simpang Kapuak. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 serta integrasi nilai fiqh siyasah tanfidziyyah dalam kebijakan stunting, yang belum dibahas dalam penelitian sebelumnya.[30]

Penelitian yang dilakukan oleh Cut Marisa Zahara dari program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini membahas pelaksanaan kebijakan percepatan penurunan stunting oleh pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kemudian dianalisis menggunakan perspektif siyasah tanfidziyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan. Persamaan penelitian ini terletak pada penggunaan terhadap perspektif fiqh siyasah tanfidziyah dalam menganalisis kebijakan stunting. Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, dan regulasi yang dikaji. Penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, sedangkan penelitian ini menggunakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020.[31]

[30]Cut Marisa Zaraha, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 21 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung" (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung(Skripsi)2024),1-5.

[31]Zakiyatul Ulya, "Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak ", Surabaya: *Journal of Islamic Family Law*, 10, no.1 (2020), hlm 43-72.

Dan terakhir penelitian yang dilakukan Fitri Damayanti Pogram studi Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung dengan judul skripsi Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting. Penelitian ini membahas pelaksanaan kewenangan pemerintah desa dalam pencegahan stunting berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023. Analisis dilakukan menggunakan prinsip-prinsip siyasah Tanfidziyah seperti amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas implementasi peraturan bupati mengenai stunting dengan perspektif fiqh siyasah tanfidziyah. Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada kewenangan pemerintah desa, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada implementasi kebijakan stunting secara umum berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020.[32]

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dalam membahas kebijakan penurunan stunting di tingkat daerah melalui program pemerintah, serta menunjukkan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan syariat. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek kebijakan publik, administratif, dan sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif hukum konstitusional dan *fiqh siyasah tanfidziyyah* untuk menilai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12

[32]Fitri Damayanti, "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kewenagan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting"(Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung (Skripsi), 2025),1-6.

Tahun 2020 berdasarkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan. Penelitian ini penting karena masih sedikit penelitian yang mengkaji kebijakan stunting dari aspek hukum dan prinsip Islam di tingkat nagari. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan program, tetapi juga kesesuaiannya dengan hukum Islam, sehingga dapat menjadi referensi dan bahan evaluasi untuk meningkatkan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di nagari.

E. Penjelasan Judul dan Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut, penulis terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah penting dalam judul skripsi "Implementasi Konstitusional Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Menurut *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* (Studi Kasus di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota)". Penjelasan ini bertujuan agar maksud judul dapat dipahami dengan jelas. Istilah yang dijelaskan meliputi implementasi, upaya penanggulangan stunting, peraturan yang menjadi dasar penelitian, perspektif *fiqh siyasah tanfidziyyah* sebagai pisau analisis, serta gambaran Nagari Simpang Kapuak sebagai lokasi penelitian.

Istilah *implementasi* secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *implementation*, yang secara harfiah mengacu pada pelaksanaan atau pengaplikasian suatu kebijakan yakni proses nyata ketika rancangan kebijakan mulai dijalankan dalam praktik. Dengan demikian, implementasi bukan sekadar adopsi kebijakan, tetapi mencakup proses dinamis yang melibatkan aktor

pelaksana, sumber daya, serta lingkungan organisasi dalam mewujudkan standar dan tujuan kebijakan.[33]

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga berpengaruh terhadap proses berfikir, kemampuan belajar, serta produktivitas anak ketika dewasa, sehingga memunculkan beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat.[34] Dalam perspektif hukum tata negara, penurunan stunting merupakan bagian dari tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak setiap warga atas derajat kesehatan yang optimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.[35]

Peraturan Bupati merupakan regulasi yang diterbitkan kepala daerah untuk menjalankan kebijakan di tingkat kabupaten atau kota. Dalam konteks penelitian ini, Perbup Nomor 12 Tahun 2020 di Kabupaten Lima Puluh Kota berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting. Aturan tersebut menjadi instrumen utama dalam memperkuat tata kelola data serta koordinasi antar instansi guna mempercepat penurunan stunting di tingkat nagari.[36] Penelitian terkini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola data dan mekanisme koordinasi

[33]Indra Kristian, "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia", Bandung: *Jurnal Ilmu Sosial,* 21, no. 2 (2023), 88-98.

[34]Marina Ery Setiyawati dkk., "Studi Literatur : Keadaan dan Penanganan Stunting di Indonesia", Jakarta: *Jurnal Ikraith Humaniora* 8, no. 2 (2022), 79-86.

[35]Dimas Joyo Kusumo dkk., "Hak Warga Negara dan Permasalahan Stunting di Indonesia" Jakarta: *Jurnal Hukum,* 2, no. 4 (2024), 78-80.

[36]Partadisastra dkk., "Koordinasi Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penurunan Stunting di Sumatera Barat", Bandung: *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia,* 8 No. 2 (2023), hlm. 45-52.

memang menjadi faktor kunci dalam efektivitas program penurunan stunting di tingkat daerah.[37]

Secara terminologis fiqh siyasah mengabungkan dua kata yaitu fiqh dan siyasah. *Fiqh* adalah pemahaman mendalam terhadap hukum Islam, dan *siyasah* yang dimaknai sebagai pengaturan urusan publik oleh penguasa. Al-Mawardi menyatakan bahwa siyasah berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan memastikan kemaslahatan publik, sekaligus melindungi hak-hak warga.[38] Konsep ini menekankan bahwa penguasa memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk melaksanakan kebijakan yang tidak merugikan rakyat, melainkan sesuai prinsip Amanah. Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa siyasah tanfidziyyah menekankan konsistensi, keadilan, dan keberpihakan pada kemaslahatan publik.[39]

Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.[40] Lokasi ini dipilih karena Simpang Kapuak secara aktif melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 melalui program "Satu Data Nagari (SADARI) Stunting," yang berfungsi memperkuat pengelolaan dan validasi data keluarga berisiko stunting. Aspek sosial dan budaya setempat menonjolkan nilai adat dan agama Minangkabau, seperti semangat kolektif, kekerabatan, dan gotong-royong, yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan.

[37]F. S. Salsabila, "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kabupaten/ Kota", Palembang: *Jurnal Publikasi Pemerintahan*, 2023, hlm. 25-38.

[38]Handayani dkk., "Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa", Dialogika: *Jurnal Ilmu Sosial*, 11, No. 2 (2022), hlm. 45

[39]Hukum and Setiawan Zenal Setiawan & Irwansyah, "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah", Bandung: *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2023), hlm. 68-75.

[40]Kab. Lima Puluh Kota., Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting: Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 (Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia : Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020).

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode yang memungkinkan pengumpulan data secara langsung di lokasi penelitian untuk menelaah implementasi Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pendekatan ini dipilih karena memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara nyata bagaimana kebijakan penurunan stunting dijalankan di tingkat nagari dan untuk mengevaluasi praktiknya melalui lensa fiqh siyasah tanfidziyyah. Lokasi penelitian dipilih karena Simpang Kapuak secara aktif melaksanakan program SADARI, serta memiliki dinamika sosial-keagamaan yang khas, sehingga dapat memberikan konteks yang kaya bagi analisis hukum Islam dan konstitusionalitas kebijakan daerah.[41]

2. Sumber data

Dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Nagari Simpang Kapuak. Informan utama adalah Wali Nagari, Felyadi, karena berperan dalam menjalankan pemerintahan dan

[41]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 4-7.

kebijakan nagari. Selain itu, peneliti juga akan mewawancarai kepala jorong, perangkat nagari, petugas Puskesmas, dan kader stunting seperti Sari Alia A.Md dan Nira Yulia A.Md untuk mengetahui pelaksanaan Program SADARI Stunting. Peneliti juga akan meminta pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat, seperti Riko Esa Putra dan Alil Muharni S.Pd, untuk memahami pengaruh aspek sosial dan keagamaan. Melalui wawancara ini, peneliti berharap mendapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 serta penerapan nilai-nilai *fiqh siyasah tanfidziyyah*.[42]

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, baik berupa buku-buku kepustakaan, jurnal-jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga mengacu pada Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting sebagai landasan hukum pelaksanaan program penurunan stunting. Selain itu, jurnal ilmiah dan laporan penelitian mengenai kebijakan publik serta program penanggulangan stunting turut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai isu yang diteliti.[43]

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan

[42]*Ibid*., hlm,8-9.

[43]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186-188.

dengan pemerintah nagari, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk memperoleh informasi langsung tentang pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan seperti posyandu, penyuluhan kesehatan, dan koordinasi antar instansi di nagari. Peneliti juga mengumpulkan dokumen pendukung, seperti peraturan, laporan kegiatan, dan data stunting. Selain itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur tentang *fiqh siyasah*, hukum tata negara Islam, dan teori konstitusional untuk memperkuat dasar penelitian.[44]

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memahami kondisi di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan penurunan stunting. Analisis data akan dilakukan dengan dua cara yaitu deduktif dan induktif, deduktif adalah menjelaskan data berdasarkan teori yang sudah ada, sedangkan induktif yaitu menarik kesimpulan langsung dari temuan lapangan.[45] Melalui kedua pendekatan ini, penelitian berupaya memberikan gambaran yang utuh mengenai pelaksanaan kebijakan penurunan stunting di Nagari Simpang Kapuak.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu kepada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**.** Dalam hal-hal tertentu, penulis juga menyesuaikan dengan arahan dan bimbingan dari dosen pembimbing. Semua kutipan dan referensi disusun sesuai kaidah

[44]*Ibid.,* hlm. 188-190.

[45]Yudin Citriadin, *Suatu Pendekatan Dasar Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan 1 (Mataram: Sanabil, 2020), halaman 6-7.

akademik dan menggunakan sistem sitasi ilmiah yang berlaku di lingkungan Fakultas Syariah.[46]

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut penulis uraikan sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang menjadi dasar awal dalam penulisan skripsi ini. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah sebagai alasan pentingnya penelitian dilakukan. Selanjutnya disusun rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu yang sesuai. Selain itu, dijelaskan juga penjelasan mengenai judul dan definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika pembahasan skripsi secara keseluruhan.

Bab II membahas tentang konstitusional sebagai landasan teori utama, serta konsep stunting yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pada bagian awal dijelaskan pengertian konstitusional, tujuan konstitusional, bentuk-bentuk serta prinsip-prinsip konstitusional. Selain itu, dibahas juga aktor-aktor yang berperan dalam konstitusional serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan konstitusional pada pemerintah daerah.

Selanjutnya pada bab ini juga dibahas mengenai stunting yang meliputi pengertian stunting, penyebab terjadinya stunting, serta dampak yang ditimbulkan

[46]Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, *Pedoman Penulisan Skripsi 2023* (Bukittinggi: Fakultas Syariah, 2023), 28- 47.

baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu dijelaskan faktor-faktor penyebab stunting berdasarkan kerangka yang dikemukakan oleh WHO, cara pencegahan stunting, serta upaya penanganan stunting yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Pada bagian akhir juga dibahas hubungan antara stunting dengan kualitas sumber daya manusia sebagai dasar penting dalam melihat urgensi penanganan stunting.

Bab III berisi pembahasan mengenai fiqh siyasah tanfidziyyah sebagai perspektif hukum Islam dalam penelitian ini. Pembahasan meliputi pengertian dan dasar hukum fiqh siyasah tanfidziyyah, ruang lingkupnya, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, serta wewenang dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan siyasah tanfidziyyah.

Bab IV merupakan bagian inti yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diawali dengan gambaran umum Nagari Simpang Kapuak sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya dijelaskan pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI stunting di tingkat nagari, termasuk faktor pendukung dan penghambat peran perangkat nagari, kader stunting, dan puskesmas. Kemudian dilakukan analisis terhadap implementasi tersebut dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait di masa yang akan datang.

BAB II

KONSTITUSIONAL DAN STUNTING

A. Konstitusional

1. Pengertian Konstitusional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *implementasi* diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu rencana, kebijakan, atau aturan dalam bentuk tindakan nyata. Sementara itu, *konstitusi* diartikan sebagai undang-undang dasar atau hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Berdasarkan pengertian tersebut, implementasi konstitusi dapat dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan ketentuan-ketentuan yang bersumber dari konstitusi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara.[1]

Konstitusional merupakan konsep ketatanegaraan yang menekankan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Pembatasan tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan tindakan pemerintahan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam kerangka ini, konstitusionalisme diposisikan sebagai kebalikan dari konsep *absolute power*, yaitu kekuasaan yang dijalankan tanpa batasan hukum dan tanpa mekanisme pengawasan. Berbeda dengan kekuasaan absolut, konstitusionalisme menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara harus dibatasi, diatur, dan dijalankan berdasarkan ketentuan konstitusi.

[1]Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://www.kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada 2 Februari 2026.

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Carl J. Friedrich yang mendefinisikan konstitusional sebagai suatu sistem kelembagaan yang terinstitusionalisasi dan berfungsi secara efektif untuk memberikan pembatasan yang teratur terhadap tindakan pemerintah. Definisi ini menjelaskan bahwa konstitusional bukan hanya sebatas pengakuan secara formal atau aturan tertulis. Tetapi juga membutuhkan adanya sistem dan lembaga yang mampu mengendalikan dan menjalankan penggunaan kekuasaan secara nyata. Dengan demikian, konstitusionalisme bertujuan memastikan agar tindakan pemerintah tetap berada dalam koridor hukum dan tidak berkembang menjadi kekuasaan yang bersifat mutlak.[2]

2. Tujuan Konstitusional

Tujuan implementasi konstitusional adalah membatasi kekuasaan pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan melindungi hak individu. Konstitusi memastikan kekuasaan negara efektif untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan stabilitas masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan konstitusi harus mampu menjaga keseimbangan antara ketertiban (*orde*), kekuasaan (*gezag*), dan kebebasan (*vrijheid*), sehingga tidak terjadi dominasi kekuasaan yang berlebihan maupun kebebasan yang tanpa batas. Konstitusionalisme menekankan bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, dan kekuasaan negara harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.[3]

[2]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. ke-8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 95.

[3]*Ibid*.

Selain itu, konstitusional juga mewujudkan nilai-nilai dasar hukum dan tujuan negara, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*certainty atau zekerheid*), dan kemanfaatan (*utility*). Keadilan tercermin dalam perlakuan yang seimbang bagi seluruh warga negara, kepastian hukum tercapai melalui ketertiban dan ketenteraman sosial, sedangkan kemanfaatan hukum diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut G.S. Diponolo, tujuan konstitusi juga mencakup terciptanya kekuasaan yang sah, perdamaian, keamanan, kemerdekaan, keadilan, serta kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, konstitusional tidak hanya mengatur aturan secara formal, tetapi juga diterapkan secara nyata untuk menciptakan kehidupan bernegara yang tertib dan harmonis.[4]

3. Hakikat Konstitusional

Hakikat konstitusional adalah menjadikan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar, pedoman, dan rujukan utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Konstitusi berfungsi sebagai alat pengatur sekaligus pembatas kekuasaan, agar kekuasaan negara dijalankan secara sah, efektif, dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, konstitusi memberikan legitimasi kepada negara untuk menggunakan kekuasaan, namun pada saat yang sama membatasi penggunaan kekuasaan tersebut agar tidak melanggar hak dan kebebasan warga negara.[5]

Konstitusional pada hakikatnya juga bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan kepentingan individu. Kekuasaan negara diperlukan

[4]*Ibid*.
[5]*Ibid*.

untuk menegakkan ketertiban dan menjaga stabilitas, namun kebebasan warga negara tetap harus dilindungi agar tercipta kehidupan bermasyarakat yang adil dan demokratis. Dengan demikian, konstitusi berperan sebagai instrumen untuk menciptakan tertib bermasyarakat dan bernegara, mengurus kepentingan umum, serta mewujudkan keadilan, kemerdekaan, dan kesejahteraan rakyat. Apabila konstitusi dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, maka negara dapat disebut sebagai negara konstitusional, yaitu negara yang menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan serta kebebasan.[6]

4. Prinsip-Prinsip Implementasi Konstitusional

Konstitusionalisme merupakan prinsip pemerintahan yang menempatkan konstitusi sebagai aturan utama dalam menjalankan kekuasaan negara. Ridwan Syaidi Tarigan menyatakan bahwa konstitusionalisme tidak hanya mempersoalkan keberadaan konstitusi sebagai dokumen hukum, tetapi juga menuntut penerapan nilai-nilai konstitusi secara konsisten dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

1. Prinsip supremasi konstitusi, yaitu suatu prinsip yang menjadikan konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara. Prinsip ini mengharuskan seluruh lembaga negara untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga kebijakan publik tidak lahir dari kehendak politik semata, melainkan dari nilai konstitusional yang mengikat.
2. Prinsip pembatasan kekuasaan sebagai upaya mencegah penyalahgunaan wewenang. Pembatasan tersebut diatur melalui konstitusi dengan menetapkan

[6]*Ibid*.

batas-batas kewenangan serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara.

3. Prinsip Negara hukum menjadi dasar konstitusionalisme, di mana setiap tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak warga. Konstitusi tidak hanya mengatur kekuasaan negara, tetapi juga menjamin hak asasi manusia. Pembagian kekuasaan dan mekanisme checks and balances memastikan kekuasaan dijalankan secara seimbang dan demokratis.
4. Prinsip demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang dibatasi oleh hukum dan konstitusi. Dalam hal ini, kehendak mayoritas tidak dapat dijalankan tanpa batas apabila bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.
5. Prinsip akuntabilitas menegaskan bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pemerintah dipandang sebagai pemegang amanah yang wajib menjalankan kekuasaan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai konstitusi.[7]

Dengan demikian, Peraturan Bupati sebagai produk hukum yang ditetapkan oleh kepala daerah harus dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan konstitusi di tingkat daerah. Dalam kerangka konstitusionalisme, Peraturan Bupati berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berlandaskan hukum, menjunjung prinsip demokrasi, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena

[7]Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*, Cet. ke-1 (Jakarta: Selfietera Indonesia, 2025), hlm. 107-117.

itu, pelaksanaan Peraturan Bupati harus konsisten dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme, karena kesesuaian tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengaktualisasikan nilai-nilai konstitusi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.[8]

5. Aktor- aktor Implementasi Konstitusional

Konstitusionalisme adalah paham yang menekankan bahwa konstitusi tidak hanya berupa aturan tertulis, tetapi harus dijalankan secara nyata oleh para pejabat dan lembaga negara. Ridwan Syaidi Tarigan menyatakan bahwa tanpa kesadaran konstitusional dari lembaga dan pejabat negara, konstitusi hanya akan menjadi norma formal tanpa kekuatan nyata atau hanya menjadi aturan kosong. Lembaga negara menjadi aktor utama dalam sistem konstitusionalisme, yang terdiri atas cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif bertugas melaksanakan kebijakan publik berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan tetap berada dalam batas hukum yang telah ditentukan. Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara. [9]

Di sisi lain, lembaga legislatif menjalankan fungsi pembentukan hukum dan pengawasan terhadap pemerintah. Kajian Akademik MPR RI menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus disusun dengan berpedoman pada UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara. Fungsi pengawasan legislatif menjadi mekanisme penting untuk menjaga agar pelaksanaan kekuasaan eksekutif tetap

[8]Firdaus dkk., "Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", Jakarta: *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (2019), hlm. 393-415.

[9]Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern,* (Yogyakarta: CV. Selfietera Indonesia, 2025), hlm. 79-86.

sesuai dengan prinsip konstitusional. Lembaga yudikatif berperan menegakkan hukum dan menjaga supremasi konstitusi melalui proses peradilan yang independen. Dalam sistem konstitusionalisme, kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai pengontrol terakhir terhadap tindakan dan kebijakan negara. Keberadaan peradilan yang bebas dan mandiri menjadi elemen kunci dalam memastikan berjalannya pembatasan kekuasaan secara efektif.[10]

Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran khusus sebagai pengawal konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang serta perlindungan hak konstitusional warga negara menunjukkan bahwa konstitusionalisme tidak hanya mengatur hubungan antar lembaga negara, tetapi juga berorientasi pada perlindungan keadilan dan hak asasi manusia. Dengan demikian, keberhasilan konstitusionalisme sangat ditentukan oleh komitmen seluruh aktor negara dalam menjalankan kekuasaan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.[11]

6. Faktor Implementasi Konstitusionalisme pada Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang menyebabkan penerapan konstitusionalisme belum maksimal pada Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Pengawasan legislatif yang kurang maksimal, DPRD daerah belum cukup mengawasi kebijakan pemerintah, sehingga peraturan daerah tidak selalu diperiksa apakah sesuai dengan konstitusi dan kepentingan masyarakat.

[10]Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik: Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Rekonseptualisasi Constitutional Importance* (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022), hlm. 9-28.

[11]*Ibid.,* 30

2. Kurangnya kesadaran konstitusi, lemahnya komitmen para penyelenggara pemerintahan daerah terhadap nilai-nilai konstitusionalisme, seperti supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam praktiknya, kebijakan sering didorong oleh kepentingan politik, pragmatisme kekuasaan, atau kepentingan jangka pendek, bukan oleh semangat menjalankan konstitusi secara konsisten.
3. Sumber Daya Manusia kurang kompeten, sehingga aparat pemerintah, legislatif di tingkat daerah belum cukup ahli atau memahami hukum dengan baik, sehingga pengawasan antar lembaga tidak berjalan secara efektif.
4. Kontrol masyarakat lemah, misalnya organisasi masyarakat, partai politik, peran masyarakat, seperti Lembaga Swadiya Masyarakat, media, partai politik, dan organisasi masyarakat, masih sedikit dalam mengawasi pemerintah. Akibatnya, pemerintah daerah lebih bebas mengambil keputusan tanpa pengawasan dari masyarakat.
5. Budaya sungkan dan hutang budi, pejabat sering enggan mengkritik atau menegur pihak lain karena hubungan pribadi, politik, atau rasa terima kasih. Hal ini membuat lembaga pemerintah sulit bersikap independen dan pengawasan antar lembaga menjadi lemah.
6. Kritik mahasiswa melemah, aksi mahasiswa sering dilakukan tanpa dasar analisis ilmiah atau pemahaman akademik, sehingga peran mereka sebagai pengawas sosial menjadi kurang efektif.[12]

[12]Novan Mahendra Pratama dkk., "Implementasi Konstitusionalisme dalam Pemerintah", (Sosio Yustisia: *Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*), 2. 2,(2020), 46-47.

B. Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting merupakan ganguan pertumbuhan kronis pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, hal ini mengakibatkan adanya gangguan di masa yang akan datang seperti mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik, serta seluruh aktivitas mental yang berkaitan dengan proses berpikir, pemahaman, ingatan, dan pemrosesan informasi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih memuaskan.[13]

Stunting juga dapat diartikan sebagai kondisi di mana seorang anak mengalami gagal tumbuh secara maksimal karena kekurangan gizi yang dimulai dari masa dalam kandungan. Stunting bukan hanya soal anak yang lebih pendek dibandingkan teman seusianya, tapi sebenarnya itu adalah sebuah tanda bahwa ada masalah kesehatan yang lebih serius di dalam tubuh si anak. Jika Pertumbuhannya melambat biasanya organ tubuh lain juga ikut telat berkembang, contohnya otak dan sistem metabolisme.[14]

Pemicu utama terjadinya stunting adalah pada periode emas pembangunan manusia tepatnya pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode ini dimulai sejak ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun, dan disinilah seluruh organ tubuh dan otak berkembang paling cepat. Jika pada masa ini kebutuhan gizi tidak terpenuhi

[13]Diana Mayasari dkk.,"Stunting, Faktor Resiko dan Pencegahannya", lampung: *Jurnal Agromedicine,* 1.5 (2018). 541.

[14]Susi Febriani Yusuf dan Nurhanifah Siregar, "Deteksi Dini tentang Ciri- ciri Stunting Pada Balita", Tapanuli*: Jurnal Pengapdian Masyarakat,* 11,2 (2025). 123

dengan baik atau anak sering terkena penyakit, maka proses pertumbuhan tersebut akan terhambat.[15]

Kondisi kurang gizi yang terjadi sejak dalam kandungan sering kali tidak menunjukkan gejala fisik yang bisa berubah dengan cepat pada saat bayi dilahirkan. Seiring bertambahnya usia ketertinggalan pertumbuhan tersebut akan semakin nyata dan biasanya baru dapat terdiagnosa secara klinis melalui pengukuran tinggi badan menurut umur setelah anak melewati usia 24 bulan. Dengan demikian stunting dipahami sebagai kondisi kurang gizi pada masa lalu yang memberikan dampak nyata pada kualitas hidup anak di masa depan.[16]

2. Penilaian Status Gizi Balita

Penilaian gizi pada balita dilakukan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan pada anak. Pengukuran ini umumnya mengunakan metode antropometri, yaitu dengan melihat umur, berat badan, dan tinggi badan anak.

Berdasarkan standar WHO *World Health Organization* atau dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi Kesehatan Dunia yang merupakan lembaga internasional yang berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas menangani masalah kesehatan di seluruh dunia. Beberapa tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pajang/ Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), cara ini digunakan untuk melihat pertumbuhan tinggi badan anak sesuai dengan usianya. Dari sini

[15]Tri Siswati, *Stunting*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018), hlm 88.
[16]Ibid., 89.

dapat kita ketahui apakah anak mengalami gangguan pertumbuhan seperti stunting

b. Berat Badan menurut Umur (BB/U), berfungsi untuk melihat apakah berat badan anak sudah sesuai dengan standar usianya. Hasil pengukuran ini dapat menunjukkan apakah anak mengalami kekurangan berat badan.
c. Berat Badan menurut Panjang/ Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB), digunakan untuk membantu melihat kondisi gizi anak saat ini, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi dan juga digunakan untuk mengetahui masalah gizi yang bersifat akut maupun yang berlangsung lama.
d. Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U), ini bertujuan untuk mengetahui apakah anak memiliki berat badan normal, kurang, atau berlebihan. Serta juga dapat digunakan untuk mendeteksi risiko obesitas pada anak.[17]

Selain ini, pengukuran juga dilakukan dengan menggunakan alat yang sesuai, seperti timbangan untuk berat badan dan alat ukur tinggi badan dengan tingkat ketelitian tertentu. Hasil pengukuran tersebut kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO.

Perbandingan dengan standar pertumbuhan, data hasil pengukuran anak dibandingkan dengan standar pertumbuhan berdasarkan umur dan jenis kelamin untuk mengetahui apakah anak normal atau tidak.[18] Dan penentuan status gizi

[17]Irma Susan Paramita dkk., *penilaian Status Gizi*, Cet. Ke-1 (Sulawesi Selatan: Salnesia,2024) 35-41.

[18]Agus Hendra AL-Rahmad dan Ika Fadillah, *Modul : Penilaian Status Gizi Dan Pertumbuhan Balita*, Cet. Ke-1 (Aceh: Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, 2023), hlm. 1.

ditentukan berdasarkan hasil perbandingan, sehingga dapat diketahui apakah anak termasuk dalam kategori gizi baik, kurang, atau berlebihan.[19]

Penggunaan nilai Z-score merupakan nilai yang digunakan untuk menunjukkan posisi hasil pengukuran anak misalnya berat atau tinggi badan, kemudian dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak seusianya atau standar yang telah ditetapkan.[20]

Penilaian status gizi balita secara keseluruhan penting dilakukan untuk memantau pertumbuhan anak sejak dini. Dengan cara-cara tersebut maka masalah gizi seperti stunting dapat diketahui lebih awal sehingga dapat segera dicegah dengan cepat dan benar.

3. Penyebab Stunting

Stunting merupakan masalah pertumbuhan pada anak yang terjadi akibat berbagai faktor yang saling berhubungan. Kondisi ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kesehatan, tetapi juga berkaitan dengan keadaan sosial, ekonomi, dan pola asuh dalam keluarga. Adapun penyebab terjadinya stunting adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi keluarga, kondisi ekonomi yang terbatas dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi anak. Hal ini menyebabkan asupan makanan yang diberikan masih sangat sederhana dan tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak.
b. Pendidikan ibu, tingkat pendidikan ibu juga sangat berpengaruh terhadap pemahaman orang tua dalam memberikan asupan gizi dan pola asuh yang tepat,

[19]Ibid.,21.
[20]Ibid.,19-21.

dengan dibekali pengetahuan yang baik seorang ibu akan lebih cendrung memperhatikan kebutuhan gizi sang anak.

c. Tinggi badan ibu, seorang ibu yang memiliki tinggi badan yang lebih rendah memungkinkan beresiko melahirkan anak yang juga mengalami gangguan pertumbuhan, baik karena faktor keturunan ataupun kekurangan asupan gizi.
d. Pemberian ASI eklusif selama enam bulan pertama sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bayi. Kurangnya pemberian air susu ibu juga dapat meningkatkan terjadinya stunting pada anak balita.
e. Usia anak, masa awal kehidupan anak merupakan periode penting dalam proses pertumbuhan anak. Jika kebutuhan gizi anak tidak terpenuhi pada masa ini maka dapat berdampak terhadap pertumbuhannya.
f. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), bayi yang lahir dengan berat badan yang relatif rendah akan memiliki kondisi tubuh yang lebih rentan, sehingga berisiko lebih tinggi mengalami stunting.
g. Pola konsumsi makanan, kebiasaan mengonsumsi makanan instan atau makanan cepat saji yang rendah gizi dapat menyebabkan kebutuhan nutrisi anak tidak terpenuhi dengan baik.
h. Pengetahuan ibu tentang gizi, pengetahuan ibu sangat memengaruhi jenis dan kualitas makanan yang diberikan kepada anak. Ibu yang memahami pentingnya gizi akan lebih memperhatikan kebutuhan gizi anak.[21]

[21]Eka Oktavia dan Yulia Vanda Editia, "Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita di Indonesia Tahun 2024", Yogyakarta: *Jurnal Ventilator* 2. 1 (2024).164- 166.

Selain berdampak pada individu dan keluarga, stunting juga dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan perkembangan ekonomi secara luas apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran bersama antara orang tua dan pemerintah dalam upaya pencegahan stunting, terutama melalui penigkatan pemahaman mengenai pentingnya gizi dan pola asuh yang tepat.

4. Dampak Stunting

Stunting tidak hanya memengaruhi tinggi badan anak, tapi juga berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari segi fisik, kemampuan berfikir, hingga kesejateraan secara keseluruhan. Dampak tersebut diantaranya gangguan pertumbuhan fisik, anak yang mengalami stunting umunya memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan standar usianya. Hal ini terjadi karena pertumbuhan yang tidak optimal sejak dari usia dini. Anak stunting cendrung memiliki kekuatan tubuh yang cendrung rendah. Kondisi ini membuat mereka mudah lelah dan kurang mampu melakukan aktivitas fisik seperti anak seusianya.

Stunting juga dapat menyebabkan sistem kekebalan tubuh menjadi lebih lemah. Akibatnya, anak lebih mudah terserang penyakit dan infeksi. Kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama dapat mempengaruhi perkembangan otak secara pemanen. Hal ini menyebabkan kemampuan berfikir dan belajar anak menjadi tidak maksimal yang merupakan dampak dalam jangka waktu yang panjang.

Risiko penurunan prestasi akademik yang disebabkan keterbatasan dalam kemampuan berfikir dan belajar, anak yang terjangkit stunting berpotensi memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan anak lain. Stunting tidak hanya berdampak pada anak yang masih kecil, tetapi juga dapat meningkatkan risiko

masalah kesehatan di masa yang akan datang. Stunting juga menimbulkan dampak pada kesejateraan psikososial, anak yang mengalami stunting bisa merasa kurang percaya diri dan berpotensi mengalami tekanan sosial, seperti ejekan atau stigma dari lingkungan sekitar. [22]

Secara keseluruhan stunting memberikan dampak yang luas, tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tapi juga pada kemampuan belajar, kesehatan, dan kondisi sosial anak. Oleh karena itu, penanganan stunting perlu dilakukan sejak dini agar dampak tersebut tidak berlanjut hingga dewasa.

5. Program penanganan Stunting

Penanganan stunting dilakukan melalui berbagai upaya yang terfokus pada masa penting pertumbuhan anak, terutama pada 1000 Hari Pertama Kehidupan hingga usia enam tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden No 42 tahun 2013 upaya ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. [23]

Intervensi gizi spesifik merupakan upaya yang ditujukan pada masa 1000 HPK, serta umumnya dilakukan melalui layanan kesehatan. Ibu hamil dilakukan dengan memberikan tambahan makanan yang bertujuan untuk mencegah kekurangan energi dan protein, memenuhi kebutuhan zat besi dan asam folat, mencukupi iodium, mengatasi kecacingan, serta melindungi dari penyakit seperti malaria. Upaya peberian ASI sejak awal kelahiran, dilakukan dengan memastikan

[22]Aura Maharani dan Hadayani Wulandari, "Dampak Stunting Terhadap Perkembangan dan Pertumbuhan Anak Usia Dini", Nusantara: *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12. 4 (2025). 1671-1672.

[23]Atikah Rahayu dkk., *Stunting dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: CV Mine, 2018), hlm. 113-114.

bayi mendapatkan ASI eklusif untuk bayi usia 0-6 bulan dan untuk anak usia 7-23 bulan dilakukan dengan melanjutkan pemberian ASI hingga usia dua tahun yang disertai makanan pendamping (MP-ASI). Selain itu juga diberikan obat cacing, tambahan zink, pelindung dari penyakit, imunisasi lengkap serta penanganan diare.[24]

Intervensi gizi sensitif adalah suatu upaya yang dilakukan di luar sektor kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara umum, tindakan ini sangat penting dalam menurunkan angka stunting. Seperti, penyedian akses air bersih, penyedian fasilitas sanitasi yang layak, perbaikan kualitas makanan melalui fortifikasi, kemudahan akses layanan kesehatan dan program keluarga berencana, penyedian jaminan kesehatan bagi masyarakat, dukungan pembiayaan persalinan, edukasi tentang pola asuh tentang pola asuh kepada orang tua, penyedian layanan pendidikan anak usia dini, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang gizi, edukasi kesehatan reproduksi dan gizi pada remaja, dan bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Remaja juga termasuk kelompok yang perlu diperhatikan karena berada pada masa peralihan menuju dewasa. Pada masa ini rasa ingin tahu yang tinggi dan kecendrungan mencoba hal baru dapat memengaruhi perilakukan, sehingga perlu diberikan edukasi yang tepat, termasuk terkait kesehatan dan gizi.[25]

Secara keseluruhan, penanganan stunting memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik dari sektor kesehatan maupun sektor lainya. Dengan adanya

[24]*Ibid.,* 113-114.
[25]*Ibid.,* 114-115.

upaya yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan angka stunting dapat ditekan dan kualitas kesehatan anak menjadi lebih baik.

6. Upaya Pencegahan Stunting

Pada masa usia 0-2 tahun merupakan periode yang sangat penting dalam pertumbuhan anak. Pada masa ini pertumbuhan anak berlangsung sangat cepat dan jika anak mengalami gangguan pertumbuhan maka dampaknya dapat berlanjut hinga dewasa. Makanya, upaya pencegahan stunting sejak dini sangat penting dilakukan.[26] Berdasarkan kebijakan pemerintah upaya pencegahan stunting dapat dilakukan melalui beberapa langkah:

a. Pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, ibu hamil dianjurkan mengonsumsi tablet tambah darah secara rutin selama masa kehamilan untuk mencegah anemia.
b. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, ibu hamil perlu mendapatkan asupan makanan tambahan agar kebutuhan gizinya tetap terpenuhi.
c. Pemenuhan kebutuhan gizi, kebutuhan gizi ibu dan anak harus terus diperhatikan agar pertumbuhan berjalan dengan baik.
d. Persalinan dengan tenaga kesehatan, proses persalinan sebaiknya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan seperti dokter atau bidan agar kondisi ibu dan bayi lebih terjamin.
e. Memberikan inisiasi menyusu dini (IMD), bayi dianjurkan langsung menyusu setelah lahir agar manfaat kolostrum terpenuhi.

[26]Ib*id.,* 116.

f. Pemeberian ASI eklusif, bayi diberikan ASI saja selama enam bulan pertama tanpa tambahan makanan lainnya.
g. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI), setelah usia bayi menginjak lebih dari enam bulan bayi mulai diberikan makanan pendamping yang bergizi hingga umur dua tahun.
h. Pemberian imunisasi dan vitamin A, anak perlu mendapatkan imunisasi lengkap serta vitamin A untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.
i. Pemantauan pertumbuhan anak, pertumbuhan balita perlu dipantau secara rutin seperti melalui kegiatan posyandu.
j. Penerapan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), kebiasaan hidup bersih sangat penting untuk mencegah penyakit yang dapat mengganggu pertumbuhan anak.

Selain itu pemerintah juga menjalankan program berbasis masyarakat untuk mendukung pencegahan stunting.[27] Dengan tujuan program sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program kesehatan dan gizi berbasis masyarakat, program ini bertujuan untuk menurunkan risiko bayi lahir dengan berat rendah dan mencegah stunting sejak dini.
b. Peningkatan kesejateraan keluarga, melalui program ini diharapkan kondisi ekonomi keluarga dapat membaik sehingga kebutuhan gizi anak lebih terpenuhi.[28]

[27]*Ibid.,* 117.
[28]*Ibid.,* 117-118.

Upaya pencegahan stunting perlu dilakukan secara menyeluruh sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Dengan perhatian yang baik pada masa tersebut, diharapkan pertumbuhan anak dapat berlangsung baik dan risiko stunting dapat dikurangi.

7. Hubungan Stunting dengan Sumber Daya Manusia

Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga berpengaruh terhadap perkembangan otak, kemampuan belajar serta produktifitas di masa depan. Anak yang mengalami stunting pada umumnya memiliki tinggi badan yang relatif rendah terhadap teman seusianya karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, maka pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi tidak optimal.[29]

Selain mempengaruhi kondisi fisik stunting juga berdampak pada kemampuan kongnitif anak. Kekurangan gizi pada masa pertumbuhan dapat menghambat perkembangan otak sehingga anak menjadi lebih sulit memahami pelajaran, kurang fokus dalam belajar, dan memiliki kemampuan berfikir yang tidak maksimal.[30]

Hal ini dapat mempengaruhi prestasi akademik anak di sekolah dan berdampak pada kualiatas pendidikan anak di masa depan. Anak yang mengalami

[29]Nurazizah Ramlan, "Optimalisai Pemenuhan Asupan Gizi Terpadu dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia", *Kertas Kerja Bappenas,* 8.3 (2025), 361-384.

[30]Ermayati Hariani dkk.,"Pencegahan Stunting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia" Jawa Timur: *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 3.3 (2023), 950-951.

stunting juga cendrung lebih mudah sakit karena daya tahan tubuh yang lebih rendah dibandingkan anak yang memiliki status gizi baik. Kondisi kesehatan yang terganggu dapat menghambat aktifitas belajar dan perkembangan anak secara keseluruhan.

Dampak stunting tidak hanya dirasakan pada masa anak-anak, namun juga dapat berlangsung hingga dewasa. Anak yang mengalami stunting mempunyai risiko memiliki produktivitas kerja yang lebih rendah sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumberdaya manusia dalam pembangunan suatu negara.

Jika angka stunting masih tinggi maka, hal tersebut dapat berdampak pada menurunya kualitas generasi penerus bangsa. Oleh karena itu menyediakan nutrisi sejak dini terutama pada HPK sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal.[31]

Dalam upaya pencegahan stunting diperlukan peran keluarga dan pemerintah secara bersama-sama. Orang tua perlu memperhatikan kebutuhan gizi anak dan pola asuh yang baik, sedangkan pemerintah dapat mendukung melalui program kesehatan, edukasi gizi, serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan dapat tercipta generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.

[31]*Ibid.,* 951-956.

BAB III

FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyaah

1. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Secara etimologis, istilah *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang bermakna pemahaman yang mendalam. Secara terminologis, fiqh adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam terkait perbuatan manusia (*amaliah*), yang disusun berdasarkan dalil-dalil syar'i secara rinci. Sementara itu, siyasah berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan mengendalikan urusan pemerintahan, termasuk aspek politik, pengambilan kebijakan, dan pengelolaan kehidupan bernegara, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan umat.[1]

Fiqh siyasah membahas pengaturan publik, seperti perundang-undangan dan kebijakan pemerintahan. Sedangkan Fiqh siyasah tanfîdziyyah fokus pada pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (maslahah ammah), menciptakan ketertiban, keamanan, serta kesejateraan masyarakat. Pembentukan dan penerapan peraturan negara harus berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, menjunjung keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap kesepakatan bersama demi terwujudnya kemaslahatan umat.[2]

2. Dasar Hukum Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

[1]Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi, "Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Kinerja Pemerintah Desa Bumiarum Kabupaten Pringsewu", (Lampung: *Jurnal Hukum Sehasen*), 11, no. 1 (2025), 271-280.

[2]*Ibid.,*273

Penjelasan dari Fiqih Siyasah sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber Fiqih Siyasah, yang mana fiqh siyasah bersumber dari nash-nash Al-Quran dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

6. Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dengan makna yang pasti benar, menjadi hujjah bagi Rasulullah SAW, pedoman bagi seluruh umat Islam, dan termasuk amal ibadah saat dibaca.[3] Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ۚ ﴿٥٩﴾ (النسآء/4: 59)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).* [4] (An-Nisa'/4:59)

Ketaatan kepada Allah dan pengamalan Al-Qur'an menjadi prinsip utama, diikuti kewajiban menaati Rasulullah SAW sebagai penyampai wahyu. Umat Islam juga diperintahkan menaati ulil amri, yakni pemimpin yang mengatur kemaslahatan umum, selama kebijakan mereka sesuai Al-Qur'an dan Sunnah tanpa paksaan. Perselisihan harus diselesaikan dengan merujuk Al-Qur'an dan Hadis. Dalam ushul fiqh, ijtihad adalah upaya menalar hukum agar sesuai dengan perkembangan

[3]Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022), hlm. 40.
[4]Al- Qur'an Kemenag 2019, Q.S An- Nisa ayat 59

zaman. Dalam fiqh siyasah, prinsip amar ma'ruf nahi munkar menjadi landasan moral untuk mendorong kebaikan, mencegah kemungkaran, dan menjaga kekuasaan agar tetap sesuai keadilan dan hukum Islam.[5]

7. As-Sunnah

Sunnah berperan sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an dalam menetapkan hukum. Secara etimologis, "sunnah" berasal dari kata *sanna* yang berarti jalan atau kebiasaan.[6] Menurut ulama ushul fiqh, sunnah mencakup semua yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat-sifat beliau. Sementara itu, ulama fiqh memaknai sunnah sebagai perbuatan yang dianjurkan, melaksanakannya mendapat pahala, tetapi meninggalkannya tidak berdosa.[7]

8. Ijma'

Perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai hukum Islam termasuk status ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid untuk menetapkan hukum atas persoalan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagian besar ulama menempatkan ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, berfungsi sebagai dalil tambahan untuk menyusun ketetapan hukum yang bermanfaat. Kesepakatan ini lahir dari musyawarah para ulama, mufti,

[5]Ikat Sutriani dkk., "Ketaatan Ulil Amri Qs An-Nisa 59 An-Nur 54 Muhamad 33 Pendidikan Islam" 11.2 (2025), 144.

[6]Muhammad Lathief Ilhamy Nasution dkk., "Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua Al-Hadis dalam Alquran", Sumatera Utara: *Jurnal Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir*, 2.2 (2021), 35-37.

[7]*Ibid., 38*

dan ahli hukum, dan dianggap batal jika ada sebagian kecil yang menolak keputusan mayoritas.[8]

9. Qiyas

Qiyas adalah metode dalam ushul fiqh yang menggunakan pemikiran (ra'yu) untuk menetapkan hukum syara' pada perkara yang tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Qiyas dilakukan dengan membuat analogi berdasarkan nash, sehingga meskipun tidak selalu merujuk langsung pada teks, hukumnya tetap berlandaskan pada sumber tersebut.[9]

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah kajian mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum dan kebijakan negara, dengan kekuasaan eksekutif sebagai instrumen utama agar aturan dapat dijalankan secara efektif. Ruang lingkupnya mencakup pengaturan kepemimpinan negara, legitimasi kekuasaan melalui bai'at, peran wizarah sebagai pembantu kepala negara, pengaturan suksesi kepemimpinan (waliy al-'ahdi), serta pelaksanaan kebijakan pemerintahan dalam urusan domestik maupun hubungan antarnegara. Seluruh kegiatan pemerintahan ini diarahkan untuk mewujudkan ketertiban dan kemaslahatan umat sesuai dengan syariat Islam.[10]

C. Bentuk- Bentuk dan Prinsip- Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

1. Bentuk-bentuk Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

[8]Imam Sucipto dan Oyo Sunaryo Mukhlas., "Ijma' Ulama dan Relevansinya dari Masa ke Masa", Bandung: *Jurnal Ilmu- Ilmu Agama Islam*, 4.1 (2016).hlm.7.

[9]Yogi Ardiansyah dan Said Azren Qadraini, "Qiyas dalam Ushul Fiqh", Riau: *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2.1 (2025), 11-22.

[10]Rahmania, *Pengamanan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah, Cet.1* (Palembang: Bening Media Publishing, 2021), 31-32

Fiqh Siyasah Tanfidziyyah adalah cabang ilmu fiqh yang mempelajari bagaimana kekuasaan eksekutif dijalankan dalam pemerintahan Islam. Kekuasaan ini bukan sekadar politik, tetapi juga digunakan untuk menegakkan syariah, melaksanakan kebijakan publik, dan menjaga kebaikan umat. Bentuk-bentuknya menunjukkan bagaimana pemerintah Islam menjalankan tugasnya dari pusat hingga ke daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Pemimpin Eksekutif Tertinggi (Imam/ Khalifah)

Pemimpin eksekutif tertinggi dalam sejarah Islam dikenal sebagai imam atau khalifah yang merupakan pusat pemerintahan atau pengambilan keputusan eksekutif Islam. Pemimpin ini bertugas menegakkan syariah, menjalankan kebijakan pemerintah, dan mengatur urusan publik secara adil, sekaligus menjaga kemaslahatan umat. Dengan pengawasan yang jelas dan tanggung jawab yang nyata, kekuasaan ini dapat dijalankan dengan baik dan penyalahgunaan wewenang bisa diminimalkan.[11]

b. Lembaga Eksekutif atau Kementrian (Wizarah)

Selain pemimpin tertinggi, fiqh siyasah tanfîdziyyah juga mencakup lembaga eksekutif seperti kementerian, yang membantu menjalankan kebijakan pemerintah. Lembaga ini mengatur administrasi negara dan menangani langsung bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, dan ekonomi sesuai kebijakan pemerintah. Dengan adanya lembaga ini, kebijakan pemerintah bisa dijalankan dengan tertib, konsisten, dan efektif, serta memudahkan koordinasi antar sektor.[12]

[11]Masniati, "Kepemimpinan dalam Islam", Gowa: *Jurnal Al-Qadau*, 2.1 (2015), 41.

[12]Ahmad Faizal Adha, "Kementerian *al-Wizarah*: Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam", Bandung: *Jurnal Pemikiran Politik Islam,* 1.1 (2022), 31- 32.

c. Pejabat Wilayah (Amir/ ‘Amir)

Di tingkat lokal, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pejabat wilayah atau amir. Mereka bertugas menerapkan kebijakan pemerintah, mengelola administrasi daerah, mengawasi hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pejabat wilayah juga melaporkan kondisi daerah ke pemerintah pusat agar kebijakan dapat diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.[13]

2. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Fiqh siyasah tanfîdziyyah adalah kajian dalam Islam yang membahas pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Kekuasaan ini bukan sekadar wewenang administratif, tetapi harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan untuk kemaslahatan umat. Berikut ini akan dijelaskan prinsip-prinsip fiqh siyasah tanfîdziyyah sebagai dasar pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam perspektif Islam.

a. Prinsip Amanah dalam Pelaksaan Kekuasaan

Dalam fiqh siyasah tanfîdziyyah, kekuasaan eksekutif adalah amanah yang harus dijalankan sesuai syariat Islam. Pemerintah wajib melaksanakan tugasnya dengan tanggung jawab, jujur, dan mengutamakan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Prinsip Ketaatan terhadap Hukum dan Syariat

Pelaksanaan kekuasaan tanfidziyyah harus berlandaskan pada aturan hukum yang sah, baik yang bersumber dari syariat Islam maupun peraturan perundang-

[13]La Samsu, "Al Sultah Al Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada’iyyah", Lampung: *Tahkim,* 12.1 (2017), 167.

undangan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Pemerintah tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang di luar koridor hukum yang telah ditetapkan.

c. Prinsip Kemaslahatan Umat

Menurut La Samsu, tujuan utama kekuasaan eksekutif dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk menjaga kepentingan umum, menghilangkan kemudaratan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan syariat (maqasid al-syari‘ah).

d. Prinsip Musyawarah /*Syura'*

Musyawarah (syura) sangat penting bagi pemimpin dalam mengambil keputusan pemerintahan dan mengawasi kekuasaan eksekutif agar tidak disalahgunakan. Melalui syura, keputusan diambil bersama secara bijak dan bertanggung jawab. Syura juga menjadi cara menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan umat.

e. Prinsip Keadilan/ *al-‘adl* dalam Pelaksanaan Pemerintahan

Fiqh siyasah tanfidziyyah menekankan bahwa pemerintah wajib bersikap adil dalam menjalankan kekuasaan, baik dalam pelayanan publik, penegakan kebijakan, maupun perlakuan terhadap masyarakat. Keadilan menjadi landasan utama agar kekuasaan tidak menimbulkan kezaliman dan ketimpangan sosial.

f. Prinsip Pertanggungjawaban/*mas'uliyyah* Kekuasaan

Kekuasaan eksekutif tidak bersifat mutlak, melainkan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada rakyat maupun kepada Allah SWT. Oleh

karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi, pengawasan, dan koreksi guna mencegah penyalahgunaan wewenang.[14]

D. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Siyasah Tanfdziyyah

Kekuasaan eksekutif dalam Islam merupakan otoritas yang bertanggung jawab menjalankan dan mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Tugasnya meliputi menjalankan hukum Islam, mengatur administrasi dan keuangan negara, mengangkat dan memberhentikan pejabat, menjaga keamanan dan pertahanan, mengatur wilayah, membagi tugas kepada menteri, serta mengelola hubungan dengan negara lain melalui perjanjian dan delegasi demi kepentingan umat dan kestabilan negara.[15]

Kekuasaan eksekutif dalam Islam membawa tanggung jawab moral dan hukum yang besar sebagai amanah dari Allah SWT. Penguasa harus menjalankan pemerintahan secara adil, tidak sewenang-wenang, dan memperhatikan kebutuhan rakyat, terutama kaum lemah dan miskin. Kekuasaan ini dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab, sambil tetap menghormati kekuasaan legislatif dan yudikatif. Semua kebijakan dan tindakan diarahkan untuk mewujudkan tujuan syariat Islam, yaitu kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan umat.[16]

[14]*Ibid., 167-168*

[15]Thaha Ahmad Az-Zaidi, *Nazhariyyah As- Sulthah Fi As- Siyasah Asy- Syar'iyyah*, cet.1 (Jakarta: Pustaka Al- Kausar, 2023), hlm. 126-130.

[16]*Ibid., 130-137*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Nagari Simpang Kapuak

Nagari Simpang Kapuak merupakan salah satu nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki karakteristik geografis perbukitan dan lembah yang dialiri sungai. Kondisi geografis tersebut mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat setempat, sehingga nagari ini dikenal sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan sumber daya alam melimpah, khususnya tanaman gambir (*Uncaria gambir Roxb*). Tanaman ini telah sejak lama menjadi komoditas unggulan bagi masyarakat setempat.[1] Nagari ini berbatasan dengan Nagari Solok Biobio sebelah Timur, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Nagari Sungai Antuan, dan sebelah Utara berbatasan dengan nagari Gunung Malintang.[2] Akses transportasi menuju nagari ini cukup baik melalui jalan kabupaten yang menghubungkan ke pusat kecamatan dan kabupaten, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan sehari-hari relatif lancar.

Secara demokrafis, penduduk Nagari Simpang Kapuak terdiri dari 4.702 jiwa dan 1.419 kepala keluarga (KK). Nagari ini terdiri dari 8 jorong dengan Luas wilayah Nagari ± 36.35 Km2 atau 4.612,55 Ha.[3] Dalam perspektif adat, Nagari Simpang Kapuak memiliki kedudukan yang kuat baik sebagai kesatuan masyarakat hukum adat maupun sebagai bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan

[1]Amri Syahardi dkk, "Pemberdayaan Perempuan Ruhama Simpang Kapuak Kecamatan Mungka melalui Digitalisasi dan Manajemen Keuangan dalam Penguatan Usaha Teh Gambir Lokal", Kendiri: *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi*, 4. 4 (2025), 501-510.

[2]Dokumentasi dari Kantor Wali Nagari Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, 10 Maret 2026

[3]*Ibid*.

Republik Indonesia. Ditinjau dari aspek adat, nagari ini didukung oleh kelembagaan adat yang terstruktur dan berfungsi dengan baik. Kelembagaan tersebut meliputi: (1) Limbago Adat yang terdiri dari para penghulu dalam Nagari, serta (2) organisasi adat berupa Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang berperan dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan adat di tengah masyarakat.[4]

Secara sosial dan keagamaan, masyarakat Nagari Simpang Kapuak menjunjung tinggi nilai adat Minangkabau yang berpadu dengan ajaran Islam, dengan prinsip **"***Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah***"** sebagai pedoman hidup.[5] Masyarakat aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, musyawarah nagari, dan peran lembaga adat seperti Badan Musyawarah Nagari (Bamus). Kegiatan keagamaan juga sangat aktif, terlihat dari pengajian rutin, salat berjamaah di masjid, serta pendidikan agama sejak dini melalui madrasah diniyah dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ). Kehidupan keluarga dan pendidikan anak menjadi perhatian utama masyarakat, meskipun beberapa keluarga masih menghadapi masalah gizi anak.[6] Kondisi ini menunjukkan pentingnya program SADARI Stunting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan anak dan balita di Nagari Simpang Kapuak.

[4]Yoserizal dan Yudiatmaja, "Penguatan Peran Kelembagaan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat", Yogyakarta: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 19. 3 (2016), 210.

[5]Azhar, "Filsafat Hidup Masyarakat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah", Jakarta: Jurnal Paud Indonesia , 5.2, (2020), 45.

[6]Ramli, "Struktur Sosial dan Peran Lembaga Adat di Nagari Minangkabau", Jakarta: Jurnal Antropologi Indonesia, 12.1, (2019), hlm. 78-80.

B. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 di Tingkat Nagari serta apa Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Perangkat Nagari, Kader Stunting dan Puskesmas dalam program Stunting

1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 di Tingkat Nagari

Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak dilakukan melalui kerja sama antara perangkat nagari, kader stunting, dan Puskesmas, meskipun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Program ini meliputi pendataan balita, pemantauan pertumbuhan, penyuluhan gizi, imunisasi, serta edukasi pola asuh anak, yang tujuan utamanya adalah berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada balita.

Implementasinya dimulai dengan pendataan balita dilakukan oleh kader melalui kegiatan posyandu. Hasil penimbangan dan pengukuran dicatat oleh kader, kemudian disampaikan ke Puskesmas dan diteruskan ke nagari untuk bahan pemantauan. Kegiatan posyandu tetap berjalan rutin, meskipun tidak semua balita yang hadir karena sebagian orang tua sibuk bekerja. Dalam kegiatan tersebut, balita ditimbang, diukur, dan dicatat perkembangannya, serta orang tua diberikan penjelasan singkat tentang gizi anak. Untuk balita yang tidak hadir, kader biasanya hanya mengingatkan pada kegiatan berikutnya, kunjungan rumah dilakukan hanya jika ada waktu dan kondisi yang memungkinkan.

Wali Nagari Simpang Kapuak bapak Felayadi menjelaskan sebagai berikut:

> “Pelaksanaan program ini sudah berjalan cukup baik di nagari kami. Kegiatan posyandu dilakukan rutin setiap bulan, dan semua balita

> diupayakan terdata. Kami bekerja sama dengan kader dan Puskesmas untuk memastikan pemantauan pertumbuhan anak berjalan dengan baik".[7]

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Nira Yulia sebagai Kader Stunting:

> "Kami menimbang dan mencatat pertumbuhan balita setiap bulan, lalu memberikan penjelasan kepada orang tua tentang gizi anak. Selain itu, kami juga mengingatkan jadwal posyandu dan membagikan makanan tambahan dari nagari".[8]

Pada tahun 2025, pemberian makanan tambahan (PMT) pada dasarnya telah disesuaikan dengan kriteria gizi, seperti susu, telur ayam, telur puyuh, madu, serta kacang hijau. Namun pada bulan April 2026 terjadi penyesuaian dalam pelaksanaan di lapangan, sehingga PMT yang diberikan masih berupa makanan sederhana. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan meskipun terdapat penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada.

Dari pihak puskesmas Ibu Sari Alia juga mengatakan:

> "Peran kami lebih ke mendampingi pelaksanaan di lapangan, seperti membantu kader saat posyandu, memberikan penyuluhan tentang gizi, dan memantau kesehatan ibu dan anak".[9]

2. Peran Perangkat Nagari, Kader, dan Puskesmas dalam Program stunting

Perangkat Nagari memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaaan program terutama dalam hal pengaturan kegiatan, pengelolaan anggaran, serta koordinasi dengan kader dan pihak puskesmas. Selain itu, pemerintah nagari juga melibatkan tokoh masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan baik di tengah masyarakat.

> "Pemerintah nagari mendukung program ini melalui kegiatan posyandu, penyuluhan gizi, bantuan jamban sehat serta pemberian makanan tambahan bagi balita. Kami pastikan semua jorong mendapat perhatian sama, tidak

[7]Felyadi, *Wawancara Pribadi,* Simpang Abu*,* 15 April 2026
[8]Nira Yulia, *Wawancara Pribadi*, Koto Tinggi, 12 Maret 2026
[9]Sari Alia, *Wawancara Pribadi*, Kubang Balambak, 14 April 2026

> ada yang diabaikan. Selain itu, kami juga melibatkan kader dan tokoh masyarakat agar program ini bisa berjalan dengan baik di tengah masyarakat.[10]

Dari sisi pendanaan, pengalokasian dana dilakukan bersifat tidak tetap dan menyesuaikan dengan kondisi keuangan nagari.

> "Untuk pengalokasian dana biasanya diberikan per anak, tapi kalau anak itu sudah dapat bantuan dari Puskesmas, kami tidak lagi memberikan dari nagari. Besar bantuannya juga tergantung kondisi anggaran nagari".[11]

Kader stunting memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program di lapangan. Mereka bertugas dalam melakukan pemantauan pertumbuhan balita, memberikan edukasi gizi kepada orang tua, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu. Kader juga berupaya memastikan bahwa setiap balita tetap terpantau, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh balita secara maksimal.

> "Kami memastikan setiap anak dipantau. Edukasi gizi diberikan merata, dan orang tua kami dorong rutin mengikuti posyandu agar anak mereka sehat".[12]

Puskesmas berperan dalam memberikan pendampingan teknis, pelatihan kader, penyediaan alat dan vitamin, serta membantu penyampaian laporan hasil pemantauan sebagai bahan evaluasi program.

> "Laporan hasil pemantauan dikirim ke nagari setiap bulan. Ini memudahkan perencanaan kegiatan dan pengambilan keputusan selanjutnya dan Kami melakukan pembinaan kepada kader dan memberikan penyuluhan tentang gizi serta kesehatan anak, supaya kegiatan di posyandu bisa berjalan dengan baik".[13]

3. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program

[10]Felyadi, *Wawancara Pribadi*, Simpang Abu, 15 April 2026
[11]Ibid.,
[12]Nira Yulia, *Wawancara Pribadi,* Koto Tinggi, 12 Maret 2026
[13]Sari Alia, *Wawancara Pribadi*, Kubang Balambak, 14 April 2026

Program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak bisa berjalan karena adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Nagari, Kader, dan Pihak Puskesmas. Dukungan dari pemerintah nagari dalam bentuk pengaturan kegiatan dan pengalokasian anggaran menjadi salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan program ini.

Selain itu, peran aktif kader dalam kegiatan posyandu juga menjadi faktor penting. Kader tidak hanya melakukan penimbangan dan pencatatan, tetapi juga memberikan edukasi sederhana kepada orang tua mengenai pentingnya gizi bagi anak. Kerterlibatan tokoh masyarakat dalam mengingatkan warga untuk hadir ke posyandu juga turut membantu kelancaran pelaksanaan program.

Di sisi lain, sebagian masyarakat khususnya ibu balita sudah mulai menunjukkan kesadaran akan pentingnya mengikuti kegiatan posyandu. Meskipun belum merata, hal ini menjadi tanda bahwa program yang dijalankan mulai memberikan dampak positif di tengah masyarakat.

Wali Jorong menambahkan :

> "Koordinasi berjalan lancar. Tokoh masyarakat aktif mengingatkan orang tua untuk membawa anak ke posyandu, Kesadaran masyarakat mulai meningkat, namun belum merata karena masih ada masyarakat yang belum memahami pentingnya pencegahan stunting".[14]

4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak masih berjalan setiap bulan melalui posyandu, tetapi dalam pelaksanaannya tetap ada beberapa kendala. Jumlah kader yang terbatas membuat pemantauan balita di setiap

[14]Yandri, *Wawancara Pribadi*, Koto Tinggi, 15 April 2026

jorong tidak selalu bisa dilakukan secara maksimal dan kadang harus disesuaikan dengan waktu yang ada. Selain itu, sarana dan prasarana posyandu juga masih sederhana, sehingga kegiatan pemeriksaan kadang dilakukan secara bergantian.

Kader Stunting menambahkan:

> "Faktor yang sering kami temukan biasanya terkait pola makan anak yang belum seimbang, kurangnya pemahaman orang tua tentang gizi, dan kadang pola asuh yang belum tepat. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas menyebabkan sebagian orang tua belum mampu menyediakan makanan bergizi bagi anaknya".[15]

Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman mengenai pentingnya gizi dan pola asuh anak. Kondisi ekonomi keluarga juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak secara optimal.

> "Kadang orang tua tidak mau menerima kalau anaknya dikatakan stunting. Selain itu, faktor ekonomi juga berpengaruh karena tidak semua orang tua mampu memenuhi makanan bergizi setiap hari".[16]

Selain itu, penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum menjangkau seluruh orang tua secara merata. Hal ini disebabkan karena sosialisasi umumnya dilakukan saat kegiatan posyandu berlangsung, sehingga orang tua yang tidak hadir tidak selalu mendapatkan informasi yang sama. Di samping itu masih terdapat pandangan di masyarakat yang mengaitkan kondisi anak dengan faktor keturunan, sehingga perhatian terhadap aspek gizi belum sepenuhnya sesuai.

Dalam pelaksanaan di lapangan juga ditemukan adanya penyesuaian dalam pemberian makanan tambahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan

[15]Nira Yulia, *Wawancara Pribadi,* Koto Tinggi, 12 Maret 2026
[16]Felyadi, *Wawancara Pribadi*, Simpang Abu, 15 April 2026

gizi balita. Hal ini menjadi bagian yang masih perlu ditingkatkan kedepanya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih baik lagi.

C. Analisis Implementasi SADARI Stunting dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah

Pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak pada dasarnya telah berjalan melalui kegiatan posyandu yang dilakukan secara rutin setiap bulannya. Kegiatan ini menjadi sasaran utama dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di masyarakat.

Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat penyesuaian dengan kondisi masyarakat di lapangan. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi disebabkan oleh kesibukan orang tua, terutama yang bekerja, sehingga tidak semua balita dapat hadir secara rutin di posyandu. Kondisi ini menyebabkan proses pemantauan tidak selalu berjalan secara menyeluruh terhadap seluruh sasaran.

Wali Nagari menegaskan:

> "Pelaksanaan program ini kami jalankan untuk semua masyarakat. Kegiatan posyandu dilakukan rutin setiap bulan, dan semua balita diupayakan untuk didata, meskipun dalam praktiknya masih ada yang belum terjangkau secara maksimal".[17]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah nagari telah berupaya menjalankan perannya dalam pelaksanaan program. Jika dikaitkan dengan ketentuan dalam pasal 4, peran pemerintah nagari sebagai pihak yang mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan kegiatan sudah terlihat, pemerintah

[17] *Ibid.,*

nagari berupaya memastikan kegiatan tetap berjalan dan seluruh balita terdata, meskipun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat secara keseluruhan.

Di tingkat pelaksanaan, kader menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan dilakukan sesuai kemampuan yang ada. Apabila ada balita yang tidak hadir dalam kegiatan posyandu, biasanya hanya dilakukan pengingat pada jadwal berikutnya, sementara kunjungan rumah dilakukan jika kondisi memungkinkan.

> "Kami berusaha memantau setiap balita. Kalau ada yang tidak hadir, biasanya kami ingatkan atau kami datangi supaya pertumbuhannya tetap bisa dipantau".[18]

Hal ini menunjukkan bahwa kader telah menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1, yaitu melakukan pemantauan dan pendataan balita secara lansung di lapangan. Upaya yang dilakukan mencerminkan adanya tanggung jawab dalam menjalankan tugas, meskipun pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan keterbatasan waktu dan jumlah kader yang tersedia.

Dari sisi puskesmas, peran pendampingan teknis juga telah dilaksanakan melalui keterlibatan dalam kegiatan posyandu serta penyuluhan kepada Masyarakat.

> "Peran kami lebih ke mendampingi pelaksanaan di lapangan, seperti membantu kader saat posyandu dan memberikan penyuluhan tentang gizi serta kesehatan ibu dan anak. Namun penyampaian informasi masih terbatas pada saat kegiatan berlangsung".[19]

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Bidan Desa atau Pihak Puskesmas telah menjalankan fungsinya sesuai dengan pasal 4 ayat 4, yaitu memberikan

[18]Nira Yulia, *Wawancara Pribadi,* Koto Tinggi, 12 Maret 2026
[19]Sari Alia, *Wawancara Pribadi*, Kubang Balambak, 14 April 2026

pendampingan teknis dan penyuluhan. Sementara itu penyampaian informasi yang masih terbatas pada waktu kegiatan posyandu menunjukkan bahwa jangkauan edukasi kepada masyarakat belum sepenuhnya merata.

Hal serupa juga disampaikan oleh pihak puskesmas bahwa informasi biasanya hanya diberikan saat kegiatan berlangsung. Akibatnya orang tua yang tidak hadir sering tidak mendapatkan penjelasan lanjutan mengenai stunting.

> "Kami biasanya menyampaikan informasi saat kegiatan posyandu. Jika ada orang tua yang tidak hadir, kadang penjelasan tidak tersampaikan lagi, sehingga masih ada yang belum memahami tentang stunting".[20]

Jika dikaitkan dengan pasal 5 ayat 1 yang mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan, kondisi ini menunjukkan bahwa tahapan pengumpulan data dan penyampaian informasi telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan dalam menjangkau seluruh masyarakat, sehingga informasi yang diberikan belum diterima secara merata.

Dari masyarakat khususnya ibu balita Lailatul Qhadar menyampaikan program ini telah memberikan manfaat dan menjangkau berbagai kalangan tanpa adanya perbedaan.

> "Menurut saya mereka sudah cukup membantu. Semua anak diperiksa di posyandu, tidak ada yang dibedakan. Kader sering mengingatkan jadwal posyandu dan juga membagikan makanan tambahan dari nagari untuk anak-anak. Pemerintah nagari juga mendukung kegiatan ini, jadi kami sebagai orang tua merasa terbantu".[21]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam hal pemantauan

[20]*Ibid.*
[21]Lailatul Qhadar, *Wawancara Pribadi*, 13 Maret 2026

kesehatan balita. Hal ini juga sejalan dengan tujuan kebijakan dalam meningkatkan kesejateraan dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Namun demikian, Ibu balita juga menyampaikan bahwa mereka mengetahui adanya program penanganan stunting, pemberian makanan tambahan pada dasarnya telah disesuaikan dengan kriteria gizi, seperti telur, susu, madu, serta kacang hijau. Namun pada bulan april 2026 terjadi penyesuaian di lapangan, sehingga pemberian makanan tambahan yang diberikan masih berupa makanan sederhana seperti bakso bakar, risol, bakwan, serta makanan warung lainnya yang tidak semua anak bisa mengkonsumsi makanan tersebut, maka dari itu diperlukan peningkatan dalam pemberian makanan tambahan.

Ibu balita juga menyampaikan bahwa sosialisasi yang dilakukan masih terbatas dan belum menjangkau seluruh ibu balita. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta kehadiran masyarakat yang belum merata.

Secara umum, pelaksanaan program ini sudah berjalan, namun belum mencapai hasil yang diharapkan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya penyampaian informasi kepada masyarakat serta belum meratanya partisipasi dalam kegiatan posyandu. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat juga mempengaruhi kemampuan dalam memenuhi kebutuhan gizi anak, sehingga menjadi salah satu faktor yang turut mempengaruhi keberhasilan program.

Jika dikaitkan dengan pasal 6, yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan, seperti penimbangan, pencatatan, dan penyuluhan, kegiatan telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu. Namun dalam praktiknya masih terdapat penyesuaian,

baik dalam kehadiran balita maupun dalam penyampaian informasi, sehingga pelaksanaan belum sepenuhnya merata.

Selain itu dalam pemberian makanan tambahan juga ditemukan adanya penyesuaian jenis makanan sesuai dengan kondisi dilapangan, yang mana menunjukkan bahwa pelaksanaan program tetap berjalan meskipun masih memerlukan peningkatan kualitas.

Sosialisasi dari pemerintah nagari juga belum sepenuhnya menjangkau secara menyeluruh ke setiap masyarakat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman masyarakat terhadap stunting. Selain itu masih terdapat anggapan di sebagian masyarakat bahwa kondisi anak pendek merupakan hal yang biasa, sehingga perhatian terhadap pemenuhan gizi anak belum sepenuhnya optimal.

Jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyyah pelaksanaan program ini pada dasarnya telah mencerminkan adanya upaya menjalankan kebijakan secara amanah dan bertanggung jawab. Hal ini terlihat dari adanya pembagian peran yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 4, pelaksanaan tahapan kegiatan dalam pasal 5, serta teknis pelaksanaan dalam pasal 6. Ketiga pasal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan telah dirancang secara sistematis dan memiliki tujuan yang jelas dalam mewujudkan kemaslahatan umat.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat terutama dalam pemerataan penyampaian informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pelaksanaan teknis di lapangan yang menunjukkan bahwa penerapan

kebijakan masih berada dalam proses penyesuaian agar dapat berjalan lebih efektif dan memberikan hasil yang lebih baik.

Secara keseluruhan program SADARI Sunting di nagari Simpang Kapuak telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Meskipun begitu masih ada yang harus ditingkatkan lagi agar program ini terlaksana dengan maksimal, terutama dalam hal sosialisasi, pemahaman masyarakat, serta pelaksanaan teknis kegiatan. Dengan adanya penguatan peran pemerintah nagari, kader stunting atau kader pemeberdayaan masyarakat, dan pihak puskesmas, diharapkan tujuan dari Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting dapat tercapai dengan baik dan memberikan dampak yang lebih baik dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak serta bagaimana perspektif fiqh siyasah tanfidziyah dalam pelaksanaan program tersebut, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan mengenai program SADARI pada dasarnya telah berjalan melalui berbagai kegiatan yang berpusat pada pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya balita. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Nagari, Kader Stunting, dan Pihak Puskesmas yang saling berperan sesuai dengan tugas masing-masing. Kegiatan utama yang dilakukan meliputi pendataan balita, pemantauan pertumbuhan melalui posyandu, penyuluhan gizi, imunisasi, serta pemberian PMT sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan status gizi pada anak.

 Jika dikaitkan dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturang Bupati Lima Puluh Kota, khususnya pada pasal 4, pasal 5, dan pasal 6, pelaksanaan program SADARI secara umum telah mengarah pada ketentuan yang sudah ditetapkan. Pada pasal 4, pembagian peran antar pihak telah terlihat dalam pelaksanaan di lapangan. Pemerintah Nagari menjalankan fungsi dalam pengaturan kegiatan dan dukungan anggaran, Kader KPM/ Stunting berperan langsung dalam pemantauan dan pencatatan perkembangan balita, sedangkan Pihak Puskesmas memberikan pendampingan teknis serta penyuluhan

kesehatan bagi masyarakat. Pembagian tugas ini menunjukkan adanya upaya untuk menjalankan program SADARI Stunting secara terstruktur dan saling mendukung.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 yang mengatur tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, dan validasi data, juga telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu. Pengumpulan data dilakukan melalui penimbangan dan pengukuran balita, pengolahan data dilakukan melalui pencatatan perkembangan balita, serta validasi data dilakukan melalui pemantauan lanjutan dan pendampingan dari pihak puskesmas. Dalam pelaksanaannya tahapan tersebut masih menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, terutama terkait dengan tingkat kehadiran balita yang belum sepenuhnya merata setiap bulan.

Pada pasal 6 yang mengatur teknis pelaksanaan kegiatan juga telah dilaksanakan melalui kegiatan posyandu rutin yang mencangkup penimbangan, pencatatan, serta penyuluhan kepada orang tua mengenai gizi dan kesehatan anak. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan teknis masih mengalami penyesuaian, seperti dalam hal penyampaian informasi yang sebagian besar dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, sehingga belum semua masyarakat memperoleh informasi secara merata. Selain itu dalam pemberian PMT juga ditemukan adanya penyesuaian jenis makanan yang diberikan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.

Selain melihat kesesuaian dengan kebijakan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program memiliki beberapa faktor

pendukung yang membantu keberlangsungannya. Kerja sama antara pemerintah nagari, kader, dan pihak puskesmas menjadi salah satu faktor utama yang mendukung pelaksanaan program. Selain itu adanya dukungan dari tokoh masyarakat serta mulai meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu juga menjadi hal positif dalam pelaksanaan program.

Namun dalam pelaksanaanya masih terdapat beberapa faktor yang masih menjadi tantangan dilapangan. Keterbatasan jumlah kader, sarana dan prasarana yang masih sederhana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam menjadi bagian dari kendala yang dihadapi. Masih terdapat juga perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya gizi dan pencegahan stunting yang menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya merata.

2. Jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah tandfidziyyah pelaksanaan program ini pada dasarnya telah mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan amanah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pembagian tugas yang jelas, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, serta adanya upaya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terutama dalam meningkatkan kesehatan balita yang dilakukan secara transparan. Prinsip tangung jawab (*amanah),* ketertiban dalam pelaksanaan, serta upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat telah terlihat dalam pelaksanaan program ini.

Implementasi kebijakan ini masih memerlukan peningkatan dalam beberapa aspek, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerataan penyampaian informasi kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas pelaksanaan teksnis dilapangan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat, tapi masih memerlukan perbaikan dan penguatan secara bertahap agar pelaksanaanya dapat lebih maksimal sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin menyampaikan beberapa pemikiran sederhana yang sekiranya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan program SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak sebagai berikut:

1. Pemerintah Nagari

 Pemerintah Nagari diharapkan dapat terus mempertahankan dan memperkuat koordinasi dengan kader serta pihak puskesmas dalam pelaksanaan pogram pencegahan stunting. Dukungan terhadap kegiatan posyandu, baik dalam bentuk sarana dan prasarana maupun pengalokasian anggaran, diharapkan dapat terus berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, upaya sosialisasi dapat terus dioptimalkan agar menjangkau seluruh masyarakat.

2. Kader Stunting

 Kader Stunting diharapkan dapat terus melanjutkan peran aktifnya dalam mendampingi masyarakat, khususnya dalam pemantauan tumbuh kembang pada anak. Pendekatan yang bersifat mengajak dan kekeluargaan, termasuk melalui kunjungan rumah apabila memungkinkan, diharapkan dapat semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.

3. Pihak Puskesmas/ Bidan Desa

 Pihak Puskesmas diharapkan dapat terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada kader secara berkelanjutan. Selain itu penyampaian informasi terkait gizi dan kesehatan diharapkan dapat terus dikembangkan agar semakin mudah dipahami oleh masyarakat.

4. Masyarakat/ Orang Tua Balita

 Masyarakat khususnya orang tua balita diharapakan dapat terus meningkatkan partisipasi dalam kegiatan posyandu serta memperhatikan pemenuhan gizi dan pola asuh pada anak. Keterlibatan aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung upaya pencegahan stunting.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

 Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas atau menggunakan metode yang berbeda, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan program penurunan stunting serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

DAFTAR PUSTAKA

Adha, Ahmad Faizal. "Kementerian al-Wizarah: Konsepsi dan Perkembangannya dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Politik Islam* 1, No. 1 (2022).

Al-Rahmad, Agus Hendra, dan Ika Fadillah. *Modul Penilaian Status Gizi dan Pertumbuhan Balita*. Cet. ke-1. Aceh: Jurusan Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Aceh, 2023.

Ardiansyah, Yogi, dan Said Azren Qadraini. "Qiyas dalam Ushul Fiqh." *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 2, No. 1 (2025).

Ashari, Satriani, dan Sudirman Baso. "Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi." *Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5, No. 1 (2025).

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Ed. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

----. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Cet. ke-8. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Azhar. "Filsafat Hidup Masyarakat Minangkabau: Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah." *Jurnal Paud Indonesia* 5, No. 2 (2020).

Az-Zaidi, Thaha Ahmad. *Nazhariyyah As-Sulthah Fi As-Siyasah Asy-Syar'iyyah*. Cet. ke-1. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. https://www.kbbi.kemdikbud.go.id.

Cahyani, Fauziah, dkk. "Pengaruh Kualitas Pelayanan Posyandu Terhadap Partisipasi Ibu dalam Pencegahan Stunting: Studi di Wilayah Rural Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 13, No. 2 (2025).

Citriadin, Yudin. *Suatu Pendekatan Dasar Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. ke-1. Mataram: Sanabil, 2020.

Damayanti, Fitri. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kewenangan Pekon/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting." Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2025.

Delfiro, Rio, dan Nora Eka Putri. "Implementasi Peraturan Bupati Sijunjung No. 17 Tahun 2021 terhadap Usaha Percepatan Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Sijunjung." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 5, No. 2 (2024).

Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. *Publikasi Hasil Analisis Data Pengukuran Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota*. Lima Puluh Kota: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021.

----. "Pertemuan Publikasi Data Stunting: Upaya Bersama Mengatasi Masalah Gizi di Kabupaten Lima Puluh Kota."

----. *Penyempurnaan Profil Kesehatan Tahun 2025 Data Tahun 2024*. Lima Puluh

Kota: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025.

Dokumentasi Kantor Wali Nagari Kenagarian Simpang Kapuak Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota, 10 Maret 2026.

Febrilianda, Monalisa, dan Rahmadani Yusran. "Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota." *Jurnal Sosial Humaniora dan Teknologi* 3, No. 2 (2023).

Febriani Yusuf, Susi, dan Nurhanifah Siregar. "Deteksi Dini tentang Ciri-Ciri Stunting pada Balita." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 11, No. 2 (2025).

Firdaus, dkk. "Refleksi Konstitusionalitas Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, No. 2 (2019).

Fakultas Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. *Pedoman Penulisan Skripsi 2023*. Bukittinggi: Fakultas Syariah, 2023.

Hamdy, M. Kholis, dkk. "Peran Kader Posyandu dalam Menurunkan Angka Stunting." *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia* 4, No. 2 (2023).

Handayani, dkk. "Strategi Pencegahan Stunting Berbasis Tata Kelola Dana Desa." *Dialogika: Jurnal Ilmu Sosial* 11, No. 2 (2022).

Hariani, Ermayati, dkk. "Pencegahan Stunting dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)* 3, No. 3 (2023).

Hukum, Setiawan Zenal Setiawan, dan Irwansyah. "Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah." *Jurnal Cerdas Hukum* 2, No. 1 (2023).

Ilhamy Nasution, Muhammad Lathief, dkk. "Kedudukan Sumber Hukum Islam Kedua Al-Hadis dalam Al-Qur'an." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, No. 2 (2021).

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Jilid II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1999.

Kabupaten Lima Puluh Kota. *Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting: Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020*. Lima Puluh Kota: Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020.

Kristian, Indra. "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial* 21, No. 2 (2023).

Kusumo, Dimas Joyo, dkk. "Hak Warga Negara dan Permasalahan Stunting di Indonesia." *Jurnal Hukum* 2, No. 4 (2024).

Lima Puluh Kota, Kabupaten. *Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Satu Data Nagari (SADARI) Stunting*. Lima Puluh Kota: Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2020.

Maharani, Aura, dan Hadayani Wulandari. "Dampak Stunting terhadap Perkembangan dan Pertumbuhan Anak Usia Dini." *Jurnal Ilmu Pengetahuan*

Sosial 12, No. 4 (2025).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Kajian Akademik: Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Rekonseptualisasi Constitutional Importance*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2022.

Masniati. "Kepemimpinan dalam Islam." *Jurnal Al-Qadāu* 2, No. 1 (2015).

Mayasari, Diana, dkk. "Stunting, Faktor Risiko dan Pencegahannya." *Jurnal Agromedicine* 5, No. 1 (2018).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Mustafa, dkk. "Permasalahan Anak Pendek Stunting dan Intervensi untuk Mencegah Terjadinya Stunting." *Jurnal Kesehatan Komunitas* 2, No. 5 (2015).

Oktavia, Eka, dan Yulia Vanda Editia. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia Tahun 2024." *Jurnal Ventilator* 2, No. 1 (2024).

Paramita, Irma Susan, dkk. *Penilaian Status Gizi*. Cet. ke-1. Sulawesi Selatan: Salnesia, 2024.

Partadisarta, Amanda Mirasherli. "Analisis Keselarasan Kebijakan Nasional dan Kebijakan Daerah Terkait Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Bulungan." *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia* 12, No. 4 (2023).

Partadisastra, dkk. "Koordinasi Kebijakan Nasional dan Daerah dalam Penurunan Stunting di Sumatera Barat." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia* 8, No. 2 (2023).

Prasetyo, Budi. *Tantangan Menuju Prevalensi Stunting 14%*. Jakarta: BKKBN, 2024.

Pratama, Novan Mahendra, dkk. "Implementasi Konstitusionalisme dalam Pemerintah." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2, No. 2 (2020).

Rahayu, Atikah, dkk. *Stunting dan Upaya Pencegahannya Bagi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat*. Cet. ke-1. Yogyakarta: CV Mine, 2018.

Rahmania. *Pengamanan Demokrasi dalam Fiqh Siyasah Tanfidziyah*. Cet. ke-1. Palembang: Bening Media Publishing, 2021.

Ramlan, Nurazizah. "Optimalisasi Pemenuhan Asupan Gizi Terpadu dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia." *Kertas Kerja Bappenas* 8, No. 3 (2025).

Ramli. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Manggar Pustaka, 2022.

----. "Struktur Sosial dan Peran Lembaga Adat di Nagari Minangkabau." *Jurnal Antropologi Indonesia* 12, No. 1 (2019).

Rekap Data Stunting Nagari Simpang Kapuak Tahun 2021-2025.

Salsabila, F. S. "Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kabupaten/Kota." *Jurnal Publikasi Pemerintahan* (2023).

Salsabilla. "Implementasi Konvergensi Kebijakan Pencegahan Stunting Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota." Skripsi. UIN Imam Bonjol Padang, 2022.

Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyyah." *Tahkim* 12, No. 1 (2017).

Setiyawati, Marina Ery, dkk. "Studi Literatur: Keadaan dan Penanganan Stunting di Indonesia." *Jurnal Ikraith Humaniora* 8, No. 2 (2022).

Siswati, Tri. *Stunting*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Husada Mandiri, 2018.

Sucipto, Imam, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. "Ijma' Ulama dan Relevansinya dari Masa ke Masa." *Jurnal Ilmu-Ilmu Agama Islam* 4, No. 1 (2016).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sutriani, Ikat, dkk. "Ketaatan Ulil Amri Q.S. An-Nisa 59." *Jurnal Pendidikan Islam* 11, No. 2 (2025).

Syahardi, Amri, dkk. "Pemberdayaan Perempuan Ruhama Simpang Kapuak Kecamatan Mungka melalui Digitalisasi dan Manajemen Keuangan dalam Penguatan Usaha Teh Gambir Lokal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Sains dan Teknologi* 4, No. 4 (2025).

Tarigan, Ridwan Syaidi. *Konstitusi dan Konstitusionalisme: Fondasi Hukum dan Demokrasi Modern*. Cet. ke-1. Jakarta: Selfietera Indonesia, 2025.

Ulya, Zakiyatul. "Analisis Maqasid Al-Shari'ah terhadap Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Mewujudkan Kota Layak Anak." *Journal of Islamic Family Law* 10, No. 1 (2020).

Weiha, Rati Oktrin, dkk. "Media Gizi Ilmiah Indonesia." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3 (2025).

Widayati, Intan. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Aksi Konvergensi." *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 2, No. 50 (2025).

Yamani, Akhmad Zaki, dkk. "Implementasi Nilai-Nilai Fikih Siyasah dalam Kebijakan Publik di Negara Islam." *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah* (2025).

Yoserizal, dan Yudiatmaja. "Penguatan Peran Kelembagaan Adat Nagari dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 19, No. 3 (2016).

Yusuf, Susi Febriani, dan Nurhanifah Siregar. "Deteksi Dini tentang Ciri-Ciri Stunting pada Balita." *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 11, No. 2 (2025).

Zaraha, Cut Marisa. "Tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap Implementasi Pasal

21 Ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Bandar Lampung." Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2024.

Wawancara

Felyadi, *Wawancara Pribadi*, Simpang Abu, 15 April 2026.

Lailatul Qhadar *Wawancara Pribadi*, Kubang Balambak13 Maret 2026.

Nira Yulia, *Wawancara Pribadi*, Koto Tinggi, 12 Maret 2026.

Sari Alia, *Wawancara Pribadi*, Kubang Balambak, 14 April 2026.

Yandri, *Wawancara Pribadi,* Koto Tinggi, 15 April 2026.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama	: Sri Indah Pertiwi
NIM	: 1322042
Jurusan	: Hukum Tatanegara
TTL	: Kubang Balambak, 29 September 2003
Alamat	: Jr. Kubang Balambak, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota
Anak dari	: Sawal (ayah) dan Lasmidarti (ibu)
Jumlah Bersaudara	: Anak ke-1 (satu) dari 2 bersaudara

Pendidikan

1. Taman Kanak-kanak (TK) Tunas Harapan tahun 2020
2. Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Simpang Kapuak 2011-2016
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Mungka 2016-2019
4. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Harau *Boarding School* 2019-2022
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022-2026

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul "Implementasi Konstitusional Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Tetang SADARI Stunting Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota)", bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 di Tingkat Nagari serta apa saja faktor pendukung dan penghambat peran perangkat nagari, kader stunting dan puskesmas dalam program stunting, serta bagaimana analisis implementasi dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah.

1. Jenis Informan

a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari

b. Petugas Puskesmas dan Kader Posyandu

c. Masyarakat (Ibu balita)

2. Daftar Pertanyaan Wawancara

a. Wali Nagari dan Perangkat Nagari

1) Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang SADARI Stunting di Nagari Simpang Kapuak?

2) Bagaimana kebijakan pemerintah nagari dalam mendukung program penurunan stunting?

3) Bagaimana alokasi dana nagari untuk program penurunan stunting?

4) Bagaimana koordinasi antara pemerintah nagari dan Puskesmas dalam program ini?

5) Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, termasuk terkait pendanaan?
6) Bagaimana upaya pemerintah nagari meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting?

b. Puskesmas dan Kader Posyandu

1) Apa peran Puskesmas dalam program SADARI stunting di Nagari Simpang Kapuak?
2) Bagaimana pemantauan pertumbuhan balita dilakukan?
3) Apa faktor penyebab stunting yang sering ditemukan di wilayah ini?
4) Apakah ada penurunan angka stunting sejak program berjalan?
5) Bagaimana Puskesmas mendukung kader posyandu?

c. Masyarakat (Ibu Balita)

1) Apakah ibu mengetahui program penanganan stunting di nagari ini?
2) Apakah ibu rutin membawa anak ke posyandu?
3) Apa manfaat yang dirasakan dari program ini?
4) Apakah ibu mengalami kesulitan dalam mengikuti program?
5) Bagaimana pendapat ibu mengenai peran pemerintah nagari dan kader kesehatan?

Lampiran 2 Surat Mohon Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH

Nomor : B- 0371 /Un.26.2/PP.00.9/03/2026 Bukittinggi, 09 Maret 2026
Lamp. : 1 (satu) rangkap
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu
1. *Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 50 Kota*
2. *Wali Nagari Simpang Kapuak*

Assalamu' alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi sebagai tugas akhir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka kami harapkan kepada Bapak/Ibu kiranya untuk dapat memberikan kesempatan dan menfasilitasi penelitian kepada mahasiswa :

Nama	:	**Sri Indah Pertiwi**
NIM	:	1322042
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Tata Negara
Alamat	:	Jr. Kubang Balambak, Kenagarian Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota
Judul Skripsi	:	**"Implementasi Konstitusional Berdasarkan Peraturan Bupati No 12 tahun 2020 Tentang Sadari Stunting Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyyah"**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Simpang Kapuak, kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota
Waktu	:	09 Maret 2026 s/d selesai

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan yang Bapak/Ibu berikan diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. H. ISMAIL, M.Ag
NIP. 196804091994031008

Tembusan :
- Mahasiswa Ybs.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 3 Surat Balasan Mohon Izin Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN MUNGKA
NAGARI SIMPANG KAPUAK
Jln. Raya Simpang Kapuak - Padang Loweh Km 3
Kode Pos 26254

Nomor : 64 /WN-SPK/IV-2026
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Simpang Kapuak, 15 April 2026
Kepada Yth :
Pimpinan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Bukittinggi

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat permohonan izin Penelitian dari Kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-0371/Un.26.2 /PP.00.9/03/2026 Tanggal 09 Maret 2026 Perihal Mohon izin Penelitian , guna untuk proses Penyusunan Skripsi sebagai tugas akhir, untuk itu kami pemerintah Nagari Simpang Kapuak Memberikan izin untuk melakukan penelitian tersebut kepada :

Nama	:	**SRI INDAH PERTIWI**
Nim	:	1322042
Jurusan	:	Hukum Tata Negara
Judul Penelitian	:	" Implementasi Konstitusional Berdasarkan Peraturan Bupati No 12 Tahun 2020 Tentang Sadari Stunting Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyyah "
Waktu	:	09 Maret 2026 s/d Selesai

Demikianlah surat izin ini kami buat, agar dapat digunakan seperlunya.

Wali Nagari Simpang Kapuak

FELLIADI

Lampiran 5 Dokumentasi Penelitian



Wali Nagari Simpang Kapuak



Kader Posyandu/ Stunting



Ibu Balita



Kegiatan Posyandu